



RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala curahan rahmat, ilmu dan segala kebaikanNYA, bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini dimaksudkan selain sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang elok (transparan dan akuntabel) sekaligus sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Penyusunan Renstra ini sudah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir dan sudah dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Tanjungbalai yang sudah ditetapkan. Disadari bahwa Renstra ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif dan inovatif demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi acuan strategis dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota Tanjungbalai, guna mendukung terwujudnya Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera).

Tanjungbalai, 23 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI



MARIANI, S.Si, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740617 20003 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU-ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan ..	II-1
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan	II-7
2.2.A. Ketersediaan dan Kondisi SDM dan Sumber Daya Lainnya	II-7
2.2.B. Kondisi Sumber Daya disatuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-10
2.2.C. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana di satuan Pendidikan	II-18
2.2.D. Ketersediaan dan Kondisi Mobiler	II-22
2.2.E. Akreditasi Satuan pendidikan	II-24
2.2.F. Pembiayaan Pendidikan	II-25
2.2.G. Sumberdaya Kebudayaan	II-28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024	II-30
2.3.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pendidikan	II-33
2.3.2. Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan.....	II-35
2.4. Permasalahan	II-37

2.5. Isu Strategis	II-40
 BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Perangkat Daerah.....	III-1
3.1.1 Tujuan	III-1
3.1.2 Sasaran	III-2
3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Renstra Dinas Pendiikan Tahun 2025-2029.....	III-6
3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan	
Sasaran Renstra Dinas Pendidikan	
Tahun 2025-2029	III-10
 BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1. Program	IV-1
4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung	
Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-2
4.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator	
Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-3
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	
Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-5
 BAB V	
PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	IV-1
5.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi	IV-2

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

	Halaman
Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-6
Tabel 2.1. Ketersediaan SDM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-7
Tabel 2.2. Jumlah ASN Laki-Laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-7
Tabel 2.3. Jumlah ASN Laki-laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan	II-8
Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Jabatan	II-8
Tabel 2.5. Jumlah SDM Guru di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .	II-8
Tabel 2.6. Kondisi Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-9
Tabel 2.7. Daftar Inventaris Gedung dan Bangunan Ekstracomteble Dinas Pendidikan Tanjungbalai Tahun 2025	II-10
Tabel 2.8. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-12
Tabel 2.9. Gambaran Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-14
Tabel 2.10. Kondisi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025	II-15
Tabel 2.11. Kondisi Ketersediaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-16
Tabel 2.12. Ketersediaan SDM di Lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai tahun 2025	II-16
Tabel 2.13. Gambaran Pendidikan Kesetaraan di Kota Tanjungbalai Tahun 2025	II-18
Tabel 2.14. Keadaan Saran Sekolah Negeri dan Swasta Di Kota Tanjungbalai	II-19

Tabel 2.15. Kondisi Umum Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-21
Tabel 2.16. Kondisi Sumber Air Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai	II-22
Tabel 2.17. Daftar Sekolah yang berpotensi Banjir di Kota Tanjungbalai	II-22
Tabel 2.18. Data Kebutuhan Mobiler Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024	II-23
Tabel 2.19. Capaian Akreditasi Satuan Pendidikan di Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024	II-24
Tabel 2.20. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.21. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.22. Pemetaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025	II-27
Tabel 2.23. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025	II-27
Tabel 2.24. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025	II-28
Tabel 2.25. Daftar Sumberdaya Kebudayaan di Tanjungbalai	II-29
Tabel 2.26. Daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai	II-29
Tabel 2.27. Anggaran Pembangunan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025	II-30
Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024	II-31
Tabel 2.29. Pemetaan Permasalahan Pendidikan di Kota Tanjungbalai	II-38
Tabel 2.30. Data Anak Tidak Sekolah di Kota Tanjungbalai	II-39
Tabel 2.31. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah...	II-41
Gambar 3.1. Konsep Renstra Dinas Pendidikan kota Tanjungbalai ..	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra perangkat daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Tanjungbalai dan Rencana Strategis seluruh perangkat daerah Kota Tanjungbalai termasuk Dinas pendidikan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa pada pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada era otonomi daerah saat ini, pendidikan merupakan urusan wajib urutan pertama dari seluruh urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana secara eksplisit dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Kota Tanjungbalai, sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang menangani

pendidikan, harus memberikan perhatian yang serius dalam pengelolaan pendidikan di Kota Tanjungbalai, yang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik.

Proses pembangunan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu perencanaan strategis pendidikan jangka menengah yang sistematis dan berkualitas tinggi. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang disusun berdasarkan data terkini yang akurat sesuai situasi dan kondisi Kota Tanjungbalai. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang menjabarkan bagaimana mendukung visi dan misi Walikota Tanjungbalai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tidak hanya memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait bidang pendidikan tetapi juga untuk bidang kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Renstra merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **"Menuju Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)"**.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan isu strategis terkini sesuai hasil analisis layanan pendidikan atau potret pendidikan. Rencana Strategis ini diharapkan dapat memandu semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang pendidikan di Kota Tanjungbalai, khususnya segenap jajaran dan Perangkat Daerah terkait, dan semua Satuan Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang tentunya sudah diselaraskan dengan dokumen rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Kota Tanjungbalai 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tahapan, Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pmbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
38. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029;
40. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Tanjungbalai;
41. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
42. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan kondisi pendidikan yang telah dicapai di lingkungan Dinas Pendidikan serta kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah :

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan generasi unggul.
2. Memberikan arah pembangunan pendidikan jangka menengah, serta menjadi pedoman bagi semua pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rancangan Rencana Strategi Tahun 2025-2029;

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat yang memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun; tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan serta Identifikasi permasalahan dan Isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan penjelasan tentang tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, penetapan Strategi yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan serta penetaan Arah Kebijakan yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisikan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kineija, indikator, target, dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan nonformal.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai beralamat di Jalan Gaharu No. 3 Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Dalam struktur kelembagaan daerah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai membawahi berbagai satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tercatat 179 (*seratus tujuh puluh Sembilan*) satuan pendidikan berada dalam pengawasan langsung Dinas Pendidikan, dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain pendidikan formal, dinas pendidikan juga menangani pengembangan pendidikan nonformal melalui 13 (*tiga belas*) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, dan program kesetaraan.

Penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar, Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

yang terdiri dari pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai terdiri dari:

(1) Jabatan Struktural:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non formal
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan pendidikan Non Formal
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pembinaan Dasar Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Non Formal.
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kebudayaan
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah: Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan dan bidang ketenagaan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang kebudayaan, dan bidang ketenagaan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
 - g. Pemberian kajian teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - h. Penerbitan dan/atau perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Kelompok Bermain (PAUD-KB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - j. Pelaksanaan penyediaan system informasi manajemen pendidikan kota;
 - k. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

- l. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - m. Pemberian rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
 - o. Pelaksanaan supervise dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standart nasional pendidikan.
 - p. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - q. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kota;
 - r. Pengelolaan kebudayaan masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - s. Pelestarian tradisi yang dianut masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - t. Pembinaan lembaga adat di Kota Tanjungbalai;
 - u. Pembinaan kesenian masyarakat Kota Tanjungbalai;
 - v. Pembinaan sejarah local Kota Tanjungbalai;
 - w. Penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
 - x. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - y. Pengelolaan museum kota;
 - z. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - aa. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
 - bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan
 - cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- d. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- e. Kepala Bidang Kebudayaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

[illegible]

2.2. Sumberdaya Dinas Pendidikan

Sumber daya adalah segala sesuatu, yang memiliki nilai manfaat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumberdaya pendidikan terdiri dari aspek sumberdaya manusia (guru, siswa, tenaga kependidikan dan masyarakat), materi yang terdiri dari sarana prasarana dan kurikulum); Metode (strategi pembelajaran); dana (pembiayaan) dan teknologi (peralatan dan system informasi).

A. Ketersediaan dan Kondisi SDM dan sumberdaya lainnya di Dinas Pendidikan

Tabel 2.1. Ketersediaan SDM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PNS Disdik	65 orang	Termasuk pengawas satuan pendidikan
2	PNS Guru	652 orang	Termasuk Kasek
3	P3K Guru	187 orang	
4	P3K Disdik	2 orang	
5	Honorer Disdik	34 orang	P3K Paruh Waktu
4	Honorer Satuan Pendidikan	352 orang	P3K Paruh waktu
Jumlah		1.292 orang	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Berikut kualifikasi sumberdaya manusia ASN Dinas Pendidikan berdasarkan pendidikan:

Tabel 2.2. Jumlah ASN Laki-laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

No	Jenjang Pendidikan	PNS		P3K		Honorer		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3		4	5			
1	S2	2	2	0	0	0	0	4
2	S1	14	18	0	0	9	9	50
3	D3	0	1	0	0	1	0	2
4	SLTA	5	23	0	0	9	6	43
Jumlah		21	44	0	0	19	15	99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.3. Jumlah ASN Laki laki dan Perempuan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan:

No	Golongan	A		B		C		D		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6					7
1	IV	3	2	1	1	0	0	0	0	7
2	III	2	8	4	2	2	1	4	7	30
3	II	0	1	1	12	1	9	1	3	28
4	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Non Golongan	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Jumlah		5	11	6	15	4	10	5	9	99

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Struktural	64	
2	Fungsional Umum	1	
3	Fungsional tertentu	0	
4	Honorar	34	
Jumlah		99	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.5. Jumlah SDM Guru di Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	Jenjang Satuan Pendidikan	Jumlah Guru				Total
		PNS	PPPK	Honorar	Guru Tetap Yayasan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAUD	6	7	6	237	256
2	SD	318	138	250	201	907
3	SMP	271	42	78	101	492
Jumlah		595	187	334	539	1.655

Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan, 2025

Saat ini, posisi ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas pendidikan sedang dilakukan penataan khususnya untuk ketersediaan dan pemerataan guru dan tenaga teknis yang ada di satuan-satuan pendidikan khususnya SD dan SMP. Selain itu proses

rekrutmen PPPK tenaga guru dan tenaga teknis juga belum selesai (masih menunggu SK pengangkatan).

Ketersediaan sarana dan prasarana di dinas pendidikan bisa dikategorikan kurang memadai dengan kondisi mobilitas pekerjaan yang ada dibanding dengan lebih kurang 100 orang aparatur yang tersedia. Saat ini Dinas Pendidikan menempati bangunan dengan luas hanya sebesar 118,88 m², memiliki 24 (dua puluh empat) jenis bangunan yang dalam pemeliharaan dinas pendidikan yang diantaranya terdiri dari bangunan 1 (satu) unit replika istana kesultanan Asahan, 1 (satu) unit balai di ujung Tanjung, 1 (satu) unit bangunan bersejarah, 1 (satu) unit mushalla, rumah dinas guru, rumah dinas jabatan dan lain sebagainya.

Rumah dinas guru di lingkungan dinas pendidikan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) unit dengan kondisi baik sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit, kondisi rusak berat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dan yang beralih fungsi sebanyak 26 (dua puluh enam) seperti beralih menjadi ruang kelas, perpustakaan dsb.

Tabel 2.6. Kondisi Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

NO	RUMAH DINAS	JUMLAH RUMAH DINAS	KONDISI						PENGHUNI		JUMLAH	
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HANCUR /TIDAK ADA LAGI	SUDAH DIHAPUS	BERALIH FUNGSI/ DABAL	JUMLAH	YA		TIDAK
1	RUMAH DINAS JALAN AMD.KEL.BUNGA TANJUNG	7	7	0	0	0	0	0	7	7	0	7
2	RUMAH DINAS JALAN ANWAR IDRIS KEL. BUNGA TANJUNG	25	24	1	0	0	0	0	25	24	1	25
3	RUMAH DINAS JALAN SINGOSARI PANCARSA KEL.GADING	21	19	2	0	0	0	0	21	19	2	21
4	RUMAH DINAS SMP	17	7	0	4	0	1	5	17	7	10	17
5	RUMAH DINAS SD KEC. DATUK BANDAR	11	4	0	6	1	0	0	11	3	8	11
6	RUMAH DINAS SD KEC. DATUK BANDAR TIMUR	19	2	0	6	3	8	0	19	4	15	19
7	RUMAH DINAS SD KEC. TBS	14	2	8	3	0	0	1	14	13	1	14
8	RUMAH DINAS SD KEC. TBU	9	1	1	2	0	0	5	9	4	5	9
9	RUMAH DINAS SD KEC. STR	26	2	8	8	0	0	8	26	15	11	26
10	RUMAH DINAS SD KEC. TELUK NIBUNG	14	0	3	4	0	0	7	14	6	8	14
JUMLAH:		163	68	23	33	4	9	26	163	102	61	163

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025.

Gedung kantor dinas pendidikan didukung dengan jaringan instalasi listrik dan jaringan rumah tangga yang memadai. Selain itu dinas pendidikan memiliki 13 (tiga belas) lokasi tanah yang terdiri dari rumah dinas guru, rumah dinas eks jabatan kepala dinas, rencana dan yang semula direncanakan untuk pembangunan beberapa sekolah. Dinas pendidikan memiliki Sebanyak 1.799 (*Seribu tujuh ratus sembilan puluh*

Sembilan) peralatan dan mesin *ekstracomtable* dengan rentang tahun pengadaan 2002-2020 dan sebanyak 1.057 (*Seribu limah puluh tujuh*) peralatan dan mesin *intracomtable* yakni 2 (*dua*) kendaraan dinas roda empat, 30 (*tiga puluh*) kendaraan roda dua dan berbagai peralatan mesin lainnya.

Tabel 2.7. Daftar inventaris Gedung dan bangunan ekstracomteble Dinas Pendidikan Tanjungbalai Tahun 2025

No	Jenis Barang Nama Barang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Gedung/ Bangunan		Luas/ Tipe (m2)	Letak/Alamat Lokasi
		Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000004	Baik	Tidak	Tidak	40.00	Jl. Gaharu No. 2 Tanjungbalai
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000001	Baik	Tidak	Tidak	74.88	Jl. Gaharu No. 2 tanjungbalai
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000008	Baik	Tidak	Tidak	4.00	jl. gaharu no. 2 Tanjungbalai
4	Kolam	133010129002	000004	Baik	Tidak	Tidak	10.00	Jl. Gaharu No. 2 Tanjungbalai
5	Taman / kastin / pavingblock	133010136002	000002	Baik	Tidak	Tidak	68.17	Jl. Gaharu

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Untuk daftar inventaris dan asset lainnya terdapat pada *lampiran* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

B. Kondisi Sumberdaya di Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Ketersediaan sumberdaya di satuan pendidikan perlu diketahui kemudian diupdate keberadaan dan kondisinya. Sebab keseluruhan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di dinas pendidikan bermuara pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan yang membutuhkan ketersediaan sumberdaya yang memadai. Selain itu kondisi sumberdaya diperlukan sebagai bahan dasar dan bahan evaluasi kebijakan, perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini sangat penting dikarenakan usia dini adalah masa *golden age* karena diusia ini 90 persen perkembangan otak si Kecil tercapai di usia 5 tahun. Perkembangan otak yang optimal merupakan fondasi penting untuk mendukung kemampuan belajar si Kecil. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, maupun seni, sehingga mereka siap memasuki pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan investasi berharga bagi masa depan anak. Dengan memberikan stimulasi yang tepat, PAUD dapat membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menjadi bekal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Jumlah PAUD di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembaga, terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Kelompok Bermain dan 25 (dua puluh lima) TK, yang melayani lebih kurang 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) anak usia dini. Jumlah guru sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) orang dengan kualifikasi berpendidikan S1 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang atau 58,75 persen dan baru 25 (dua puluh lima) atau 10 persen orang yang bersertifikat. Sementara itu jumlah PAUD atau Raudhatul Athfal dibawah naungan Kementerian Agama sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembaga dengan siswa sebanyak 1.519 orang.

Ketersediaan PAUD ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan asumsi jumlah penduduk usia dini yang sekitaran 10 ribu orang di Kota Tanjungbalai. Hal ini tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kerjasama antar pemangku kepentingan utamanya bagaimana meningkatkan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke PAUD. Terlebih bahwa sesuai surat Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR,07.05/2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan bahwa salah satu isu nasional dibidang pendidikan adalah wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, yang artinya bahwa seminimal-minimalnya penduduk mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA plus 1 (satu) di PAUD baik di Kelompok Bermain (KB) Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Raudhatul Atffal (RA) dan lain-lain.

Tabel 2.8. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai tahun 2025

No	Uraian	PAUD			
		KB	TK		RA
			N	S	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Sekolah	53	6	19	36
			78		36
2	Jumlah Rombel	113	17	48	82
			178		82
3	Jumlah Siswa	1.419	240	831	1.519
			2.490		1.519
4	Jumlah Guru	160	19	78	155
			257		155
5	Jumlah Guru Sertifikasi	-	16	9	39
			25		39
6	Jumlah Guru S1	75	18	58	155
			151		155

2. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi landasan bagi pendidikan menengah. Di Indonesia, pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS). Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, termasuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Fasilitasi bagi penyelenggaraan pendidikan dasar meliputi penyediaan kurikulum, sarana prasarana, fasilitasi peserta didik, serta manajemen sekolah dan pembiayaan pendidikan. Penyediaan kurikulum dan penilaian dimaksudkan untuk memastikan kurikulum yang berlaku secara nasional (yang diatur oleh Menteri atau Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang) diterapkan dengan baik di daerah. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang memadai, termasuk gedung sekolah, fasilitas pendukung, dan sumber belajar. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan sekolah, termasuk manajemen sekolah dan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Fasilitasi bagi peserta didik meliputi: Fasilitasi bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif, termasuk penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas; Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik; Pembangunan karakter peserta didik; Perhatian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan memastikan mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Perumusan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria terkait peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan dasar; Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, termasuk evaluasi dan pelaporan serta Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada sekolah dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya perhatian pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan di daerah diselenggarakan melalui Pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS pada sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Tanjungbalai yang menjadi tanggung jawab dinas pendidikan adalah memfasilitasi 80 (delapan puluh) Sekolah Dasar dan 21 (dua puluh satu) Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun swasta.

Sedangkan untuk setingkat madrasah Ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dikelola oleh Kementerian Agama Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.9. Gambaran Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Tanjungbalai tahun 2025

No	Uraian	SD		MI		SMP		MTs	
		N	S	N	S	N	S	N	S
1	2	6	7	8	9				
1	Jumlah Sekolah	67	13	4	24	14	7	1	13
		80		28		21		14	
2	Jumlah Rombel	521	119	57	257	197	44	31	83
		640		314		241		114	
3	Jumlah Siswa	12.370	2.877	1.474	4.828	6.019	1.248	974	1.978
		15.247		6.302		7.267		2.952	
4	Jumlah Guru	705	201	87	294	391	101	64	191
		906		381		492		255	
5	Jumlah Guru Sertifikasi	-	-	50	97	316	19	36	39
		457		147		335		75	
6	Jumlah Guru S1	-	-	87	294	391	95	64	191
		868		381		486		255	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah sekolah, rombel, siswa dan guru di satuan pendidikan negeri yang tersedia, maka dapat diketahui bahwa rasio guru dengan murid untuk satuan pendidikan SD sebesar 1:17 dan satuan pendidikan SMP 1:15, artinya bahwa ketersediaan guru masih mencukupi jika tidak memperhitungkan status apakah guru negeri atau guru swasta maupun apakah guru kelas, maupun guru mata pelajaran.

Dari sebanyak 1.115 orang guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri baik PAUD, SD dan SMP yang kompeten yakni yang sudah bersertifikat sebanyak 789 orang atau baru sebesar 70,76 persen dan hampir semua yakni sebesar 99,46 persen guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri yang sudah Berkualifikasi S1.

Guru kelas di SD Negeri yang berstatus PNS dan P3K saat ini berjumlah 351 orang, jika jumlah rombongan belajar sebanyak 521 rombel, maka rasio guru dengan rombel di SD Negeri sebesar 1:1,48, atau dengan kata lain 1 orang guru mengajar di lebih satu kelas yang berarti bahwa SD Negeri masih kekurangan guru kelas yang berstatus PNS/P3K.

Selanjutnya ketersediaan guru agama dan guru olahraga juga masih berkekurangan. Saat ini dengan jumlah rombongan belajar yang ada dibutuhkan setidaknya minimal 92 (sembilan puluh satu) orang guru agama Islam, sedangkan yang tersedia hanya 51 (lima puluh satu) orang. Sehingga kekurangan guru agama Islam di SD sekitar 41 (empat puluh satu) orang. Untuk Guru Olahraga, dibutuhkan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang, yang tersedia saat ini hanya 36 (tiga puluh enam) orang, maka dibutuhkan guru olahraga sebanyak 55 (lima puluh lima orang) lagi.

Tabel 2.10. Kondisi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025

NO	Uraian	Ketersediaan Guru PNS/P3K			Keterangan
		Dibutuhkan	Ada	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Guru kelas	521	351	170	
2	Guru Agama Islam	92	51	41	
3	Guru Agama Kristen	9	9	0	
4	Guru Olahraga	91	36	55	
	Jumlah	713	447	266	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Ketersediaan guru mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama saat ini sebanyak 12 (dua belas) jenis mata pelajaran yakni Guru agama Islam, Guru Agama Kristen, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Teknologi Informasi Komputer, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan serta Bimbingan Konseling. Kondisi ketersediaan data guru di satuan Pendidikan ttntunya sangat mobile dan dinamis, mengingat terdapat guru yang pensiun maupun yang meninggal duni. Posisi Juli tahun 2025 jumlah kekurangan guru PNS/P3K untuk keseluruhan mata pelajaran SMP sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan posisi ketersediaan, kurang dan Lebih dari Guru masing-masing per mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.11. Kondisi Ketersediaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tanjungbalai tahun 2025

NO	Mata Pelajaran	Ketersediaan Guru PNS/P3K			Keterangan
		Dibutuhkan	Ada	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Agama Islam	25	16	9	
2	Agama Kristen	10	10	0	
3	Matematika	43	33	10	
4	Bahasa Inggris	35	38		Lebih 3
5	Bahasa Indonesia	51	41	10	
6	PKN	25	20	5	
37	IPA	43	33	10	
8	IPS	33	30	3	
9	PJOK	25	21	4	
10	TIK	25	13	12	
11	SBK/Seni Rupa	25	24	1	
12	BK	42	17	25	
	Jumlah	382	296	86	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Sementara kondisi sumberdaya satuan pendidikan di bawah Kementerian agama yakni ketersediaan jumlah Raudatul athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sekaligus gambaran kondisi rombongan belajar, kualifikasi dan kompetensi gurunya baik negeri maupun swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Ketersediaan SDM di Lingkungan Kementerian Agama Kota Tanjungbalai tahun 2025

No	Uraian	RA	MI		MTs		TOTAL
			N	S	N	S	
1	2		6	7	8	9	10
1	Jumlah Sekolah	36	4	24	1	13	
			28		14		
2	Jumlah Rombel	82	57	257	31	88	
			314		119		
3	Jumlah Siswa	1.519	1.474	4.828	974	1.978	
			6.302		2.952		
4	Jumlah Guru	155	87	294	64	191	
			381		255		
5	Jumlah Guru Sertifikasi	39	50	97	36	39	
			147		75		
6	Jumlah Guru S1	155	87	294	64	191	
			381		255		

Sumber: Kemenag Kota Tanjungbalai, 2025

3. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah bentuk pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Pendidikan kesetaraan ini bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena karena putus sekolah maupun karena alasan lain. Program ini mencakup Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak dan status yang sama dengan lulusan pendidikan formal, termasuk dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan seringkali lebih fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk pemberian materi kecakapan hidup (*life skill*). Pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau lembaga pendidikan nonformal lainnya.

Pendidikan kesetaraan di Kota Tanjungbalai diselenggarakan oleh 13 (tiga belas) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bersumber dari dana BOP kesetaraan untuk wajib belajar yang berusia dibawah 25 tahun, sedangkan untuk usia di atas 25 tahun dibebankan kepada warga belajar.

Perkembangan warga belajar selama 5 (lima) tahun terakhir baik apket A, B maupun C terdapat peningkatan yakni dari 932 orang di tahun 2021 menjadi 1.131 orang di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin membaik.

Tabel 2.13. Gambaran Pendidikan Kesetaraan di Kota Tanjungbalai tahun 2025

No	NAMA LEMBAGA PAUD	JUMLAH SISWA				
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PKBM DATUK BANDAR	96	137	120	96	59
2	PKBM PERWIRA	18	18	24	18	28
3	PKBM SYAKINAH	135	136	63	75	71
4	PKBM MATAHALASAN	133	157	172	178	188
5	PKBM TUNAS KARYA	148	151	115	98	98
6	PKBM BINA TARUNA	173	183	125	189	214
7	PKBM HARAPAN	70	100	226	180	148
8	PKBM AL ATHIYAH	20				
9	PKBM BAHAGIA	45	68	78	72	72
10	PKBM SRIWIJAYA	94	98	148	130	158
11	PKBM AL MUSTAMIR			25	30	44
12	PKBM VIJAYA LEARNING C					14
13	PKBM AL FARIZKI					37
JUMLAH		932	1.048	1.096	1.066	1.131

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

C. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana di Satuan Pendidikan

Sampai dengan periode 2020, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 249 sekolah yang meliputi Taman Kanak – kanak (TK) Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Kondisi Sekolah dengan Bangunan Baik mencapai diatas 90 persen pada akhir 2020. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk pada tingkat semua tingkatan sudah cukup memadai. Pada tingkat SD mencapai 1 : 211, SMP/ MTs mencapai 1 : 317, SMA/SMK/MK mencapai 1 : 407.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah, bahwa idealnya sebuah satuan pendidikan seminimal minimalnya harus memiliki ruang kelas,

ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang Kesehatan, tempat beribadah dan tempat bermain atau berolahraga, kantin; dan toilet.

Ruang kelas dimaksud harus memiliki rasio luas ruang minimal 2 (dua) meter per peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMKA/MA serta 3 (meter) per peserta didik untuk Taman kanak-kanak /Raudhatul Athfal dan tempat penitipan anak. Satu Satuan pendidikan minimal memiliki 6 (enam) kelas untuk 6 (enam) rombongan belajar. Ruang administrasi dimaksud berfungsi sebagai ruang kepala satuan pendidikan, ruang pendidik, dan/atau ruang tata usaha untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan administrasi satuan pendidikan.

Tabel 2.14. Keadaan Sarana Sekolah Negeri dan Swasta di Kota Tanjungbalai

SATUAN PENDIDIKAN	RUANG KELAS					PERPUSTAKAAN				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	19	24	3	0	0	0	0	0	0	0
KB	68	29	1	0	0	1	1	1	0	0
TK	37	15	7	0	0	5	2	0	0	0
SD	195	218	181	76	0	21	28	19	10	0
SMP	137	81	44	19	0	9	5	4	2	0
TOTAL	456	367	236	95	0	36	36	24	12	0

SATUAN PENDIDIKAN	LAB KOMPUTER					LAB BAHASA					LAB IPA				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
SMP	10	3	4	2	0	1	1	2	2	0	7	6	5	2	0
TOTAL	19	3	4	2	0	1	1	2	2	0	8	7	7	2	0

SATUAN PENDIDIKAN	LAB FISIKA					LAB BIOLOGI				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP	7	6	5	2	0	1	2	0	0	0
TOTAL	8	6	5	2	0	1	2	0	0	0

Keterangan

B : BAIK

RR : RUSAK RINGAN

RS : RUSAK

SEDANG

RB : RUSAK BERAT

RT : RUSAK TOTAL

Satuan Pendidikan	RUANG KEPSEK					RUANG GURU					RUANG TU				
	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT	B	RR	RS	RB	RT
PKBM	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
KB	17	4	1	0	0	17	4	0	0	0	0	1	0	0	0
TK	13	2	4	0	0	12	2	4	0	0	2	0	0	0	0
SD	23	28	12	8	0	23	28	12	8	0	7	2	0	0	0
SMP	12	2	3	3	0	12	2	3	3	0	12	4	1	1	1
Total	69	37	19	11	0	70	37	19	11	0	19	7	1	1	1

Sumber: Dapodik tahun 2024/2025

Idealnya 1 (satu) satuan pendidikan minimal memiliki 6 (enam) ruang kelas, 1 (satu) ruang kepala sekolah, 1 (satu) ruang guru, 1 (satu) ruang TU, 1 (satu) ruang laboratorium, 1 (satu) ruang perpustakaan, 1 (satu) ruang UKS, ruang berolahraga, kantin dan toilet.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kondisi ruang kelas SD yang rusak berat sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) atau 8,2persen ruang dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) atau 20,45 persen ruang dalam kondisi rusak sedang. Khusus satuan pendidikan negeri, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ruang di SD Negeri atau 14,02 persen dan dalam kondisi rusak berat, dan sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) ruang atau sebesar 29,89 persen dari keseluruhan jumlah ruang yang ada dalam kondisi rusak sedang. Sementara untuk SMP sebanyak 17 (tujuh belas) atau 7,17persen ruang dalam kondisi rusak berat yakni di SMPN 9, SMPN 10 dan SMPN 11 serta sebanyak 31 (tiga puluh satu) atau 13,08 persen ruang dalam kondisi rusak sedang yakni di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7 dan SMPN 12.

Dari 80 (delapan) puluh SD yang ada, masih terdapat SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yakni SD 136916, dan satu sekolah belum diketahui informasinya yakni SD Negeri 132413. Dari 22 (dua puluh dua) SMP, terdapat 2 (dua) sekolah belum memiliki perpustakaan yakni SMP Darul Mukhlisin dan SMP Daar Al Falah. Terdapat 9 (sembilan) SD dan semuanya adalah SD negeri, dan 2 (dua) sekolah SMP yang belum memiliki ruang kepala sekolah yakni SMPN 12 dan SMP Pesantren Darul Mukhlisin. Demikian juga untuk ruang guru, di satuan pendidikan negeri yakni SD Negeri masih terdapat 10 (sepuluh) sekolah yang tidak memiliki ruang guru dan 1 (Satu) SMP negeri yang juga tidak memiliki ruang guru.

Lebih jelas ringkasan kondisi sarana prasarana pendidikan di Satuan pendidikan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15. Kondisi Umum Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai.

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan		Kondisi (SD+SMP)		Persen Kerusakan
		SD	SMP	Rusak Berat	Rusak sedang	
1	Ruang Kelas	670	281	95	235	34,70
		951		330		
2	Ruang Perpustakaan	78	20	12	23	35,71
		98		35		
3	Ruang Laboratorium Komputer	8	19	2	4	22,22
		27		6		
4	Ruang Laboratorium IPA	4	20	2	7	37,50
		24		9		
5	Ruang Laboratorium Bahasa	0	6	2	2	66,67
		6		4		
6	Ruang Kepala Sekolah	71	20	11	19	32,97
		91		30		
7	Ruang TU	9	18	1	1	7,41
		27		2		
8	Ruang UKS	36	15	3	6	17,65
		51		9		
9	Tempat Beribadah	0	18	0	0	-
		18		0		
10	Toilet	67	22	Tidak layak		56,18
		89		50		
11	Kantin	Tidak ada bangunan permanen, dan kondisi rata-rata kurang layak				

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sebesar 34,70 % kondisi ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang, 35,71% kondisi perpustakaan SD dan SMP dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang. Hanya 11,25 % SD yang memiliki ruang TU dan masih banyak ruang kepala sekolah bergabung dengan ruang guru. Ketersediaan ruang UKS hanya sebanyak 50,00% dengan kondisi rata-rata belum memadai dan ketersediaan bangunan mushalla hanya tersedia di SMP sebanyak 18 sekolah dari 22 SMP yang ada Kondisi toilet yang tidak layak sebesar 56,18 % dengan sumber air bersih 62,38 % dari PDAM, 31,68 % sumur bor dan masih ada 6 sekolah yang sumber air berasal dari sungai, serta ketersediaan kantin sekolah umumnya dalam kondisi kurang layak.

Tabel 2.16. Kondisi Sumber Air Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai.

No	Sumber Air	Sekolah	%
1	2	3	4
1	PDAM	63	62,38
2	Sumur Bor	32	31,68
3	Sungai	6	5,94
		101	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Selain kondisi ketersediaan dan kualitas beberapa sarana dan prasarana di atas, ada beberapa satuan pendidikan di Kota Tanjungbalai yang kondisinya terendam air akibat curah hujan dan air pasang. Akibatnya kondisi sekolah tidak kondusif untuk mendukung proses pembelajaran bahkan ada saat saat dimana siswa-siswi diliburkan. Sehingga dibutuhkan revitalisasi di sekoah-sekolah tersebut.

Tabel 2.17. Daftar sekolah yang berpotensi Banjir di Kota Tanjungbalai.

No	Nama Sekolah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	SD Negeri 135562	Sei Tualang Raso	
2	SD Negeri 134418	Tanjungbalai Utara	
3	SD Negeri 135561	Tanjungbalai Utara	
4	SD Negeri 134408	Tanjungbalai Utara	
5	SD Negeri 132412	Tanjungbalai Selatan	
6	SD Negeri 134417	Tanjungbalai Selatan	
7	SD Negeri 134416	Tanjungbalai Selatan	
8	SD Negeri 130005	Teluk Nibung	
9	SD Negeri 135910	Teluk Nibung	
10	SD Negeri 138432	Teluk Nibung	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

D. Ketersediaan dan Kondisi Mobiler

Ketersediaan Mebiler menjadi perlengkapan utama yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Saat ini ketersediaan mobiler siswa dengan kondisi baik tidak mencukupi di satuan pendidikan SD dan satuan Pendidikan SMP. Jumlah satuan pendidikan dasar negeri di Kota Tanjungbalai sebanyak 81 sekolah yang terdiri dari 67 SD dan 14 SMP.

Dengan total jumlah siswa sebanyak lebih kurang 18.453 siswa dengan 717 rombongan belajar (rombel). Dari total sebanyak 18.437 kursi dan meja siswa lebih kurang 26,37persen atau sebanyak 4.866 set kursi dan meja siswa dalam kondisi rusak parah atau tidak layak pakai. Upaya Dinas pendidikan melalui kegiatan pengadaan mobiler dengan anggaran APBD telah dilakukan tahun 2024 sebanyak 464 set untuk 8 sekolah dan tahun 2025 direncanakan sebanyak 896 set untuk 32 (dua belas) SD maupun 4 (empat) SMP. Meski demikian hal ini belum mampu mengcounter penggantian mobiler secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari stakeholder lainnya untuk turut mendukung pemenuhan mobiler dimaksud agar pembelajaran dapat berjalan lebih nyaman dan menyenangkan.

Berikut data pendukung ketersediaan mobiler di satuan pendidikan serta dukungan data jumlah siswa dan rombongan belajar.

Tabel 2.18. Data Kebutuhan Mobiler Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Kecamatan/Nama Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Rombel	Kondisi Mebiler	
			Lk	Pr		Rusak Berat	kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD Negeri di Kec TBS I	11	979	910	84	614	614
2	SD Negeri di Kecamatan TBS 2	9	602	563	55	428	428
3	SD Negeri di Kecamatan TBU	10	732	763	69	398	398
4	SD Negeri di Kecamatan Datuk Bandar	9	750	723	67	481	481
5	SD Negeri di Kecamatan Datuk Bandar Timur	8	763	769	67	435	435
6	SD Negeri di Kecamatan Sei Tualang Raso	10	1.087	1.009	81	463	463
7	SD Negeri di Kecamatan Teluk Nibung	10	1.428	1.340	99	623	623
8	SMP NEGERI 1	1	531	628	31	90	90
9	SMP NEGERI 2	1	275	278	19	85	85
10	SMP NEGERI 3	1	260	282	18	91	91
11	SMP NEGERI 4	1	272	253	17	160	160
12	SMP NEGER 5	1	334	341	22	78	78
13	SMP NEGERI 6	1	278	303	18	125	125
14	SMP NEGERI 7	1	250	243	16	200	200
15	SMP NEGERI 8	1	111	116	8	70	70
16	SMP NEGERI 9	1	53	49	5	60	60
17	SMP NEGERI 10	1	185	223	13	180	180
18	SMP NEGERI 11	1	143	153	11	42	42
19	SMP NEGERI 12	1	119	95	8	70	70

20	SMP NEGERI 13	1	33	39	3	83	83
21	SMP N 1 ATAP	1	94	78	6	90	90
JUMLAH		81	9.279	9.158	717	4.866	4.866
TOTAL			18.437				

Sumber: Pemutahiran Data Disdik Januari 2025

E. Akreditasi Satuan Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, disebut bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan dengan tujuan dan manfaat bahwa akreditasi merupakan bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan; Satuan pendidikan yang terakreditasi memiliki legitimasi dan diakui kualitasnya oleh pemerintah dan masyarakat serta akreditasi membantu memastikan bahwa semua satuan pendidikan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 2.19. Capaian Akreditasi Satuan Pendidikan di Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2024

No	Satuan Pendidikan	Nilai Akreditasi			Belum Terakreditasi	Jumlah
		A	B	C		
1	2	3	4	5	6	7
1	PAUD	-	24	38	16	78
2	SD	23	52	2	3	80
3	SMP	7	13	1	0	21
4	PKBM	1	2	5	5	13
	JUMLAH	31	91	46	24	192

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah satuan Pendidikan yang telah terakreditsi sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) atau 87,5 persen satuan Pendidikan. Masih terdapat 24 (dua puluh empat) atau 12,5 persen satuan Pendidikan yang belum terakreditasi yang kebanyakan adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Sudah semua SMP baik negeri dan swasta telah terakreditasi dan masih terdapat 3 (tiga) SD yang belum terakreditasi.

F. Pembiayaan Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 46 menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya amanat Undang-Undang juga menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota Tanjungbalai tahun 2021-2024 bersumber dari APBN dalam bentuk dana BOS ke satuan pendidikan, hibah barang dan pembangunan sarana prasarana lainnya.

Tabel 2.20. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024.

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2020	120.169.881.613,36	117.896.184.896,38	Tidak termasuk BOS
2	2021	138.670.650.409,00	124.143.276.074,05	Tidak termasuk BOS
3	2022	151.083.976.078,00	134.711.549.589,13	Termasuk BOS
4	2023	138.905.138.172,00	135.647.001.422,68	Tidak termasuk BOS
5	2024	151.368.994.163,00	147.135.524.451,84	Termasuk BOS

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Anggaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai jika diasumsikan tidak termasuk dana BOS, maka besarnya bisa dikatakan cukup stagnan. Sementara pemenuhan mandatory spending untuk bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21. Sumber Pembiayaan APBD Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2024.

No	Tahun	APBD (Rp,)	Belanja Bidang Pendidikan	Belanja gaji dan tunjangan	% Mandatory	
					<i>Termasuk gaji</i>	<i>Tidak termasuk gaji</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	2020	642.104.045.246	149.556.291.172	100.088.494.946	23,29	7,70
2	2021	649.323.878.854	159.453.967.860	111.124.077.354	24,56	7,44
3	2022	683.862.385.450	150.456.976.078	102.112.677.473	22,00	7,07
4	2023	695.613.969.626	137.251.777.572	94.261.066.556	19,73	6,18
5	2024	734.513.466.088	154.655.340.986	100.552.343.077	21,06	7,37

Sumber: Dinas pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Selanjutnya potret anggaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025 untuk belanja pembangunan masih sangat minim sekali. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dan komitmen pemerintah kota mengingat prioritas pembangunan pendidikan tahun 2025 diarahkan kepada 8 (delapan) isu yakni: Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; Digitalisasi Sekolah; Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*); Sekolah Model Transformatif; Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; Wajib Belajar 13 Tahun; Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan yang tentunya membutuhkan partisipasi anggaran yang tidak sedikit.

Tabel 2.22. Pemetaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024-2025

NO	URAIAN	P.2024	% Total Belanja	2025	% Total Belanja
1	2	3	4	5	6
	Total Belanja	151.368.994.163		150.923.879.228	
1	Administrasi keuangan				
	Gaji dan Tunjangan	100.552.343.077	66,43	108.455.458.536	71,86
	- TPG PNSD+P3K	27.111.923.000		33.959.725.000	
	- Tamsil Guru PNSD dan P3K	900.000.000		106.000.000	
	- Gaji dan TPP PNS dan P3K	72.540.420.077		74.389.733.536	
2	Gaji Non ASN	1.704.019.656	1,13	1.704.758.100	1,13
3	Air Listrik+Internet	850.000.000	0,56	354.330.617	0,23
4	Kegiatan Rutin	2.943.698.230	1,94	1.931.114.050	1,28
5	Pengelolaan Pendidikan SD	3.801.183.400	2,51	4.781.137.675	3,17
6	Pengelolaan Pendidikan SMP	1.198.882.000	1,19	2.921.005.850	1,94
7	Pengelolaan Pendidikan PAUD	1.246.960.000	0,82	1.249.944.000	0,83
8	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	268.000.000	0,18	255.900.000	0,17
9	Pemerataan kuantitas dan kualitas Tendik	1.151.181.500	0,76	55.000.000	0,04
10	Kegiatan Budaya	1.375.239.300	0,91	1.133.219.400	0,75
11	BOS Reguler+ BOS Kinerja	22.034.100.000	14,56	21.730.800.000	14,40
12	BOP PAUD	1.308.000.000	0,86	1.306.800.000	0,87
13	BOP Kesetaraan Reguler	1.045.200.000	0,69	936.700.000	0,62
14	BOP Kesetaraan Kinerja	-		90.000.000	0,06
15	DAK Fisik+Non Fisik	7.594.187.000	5,02	277.711.000	0,18
16	HIBAH	2.620.000.000	1,73	2.275.000.000	1,51
17	POKIR	1.676.000.000	1,11	1.465.000.000	0,97
			100,00		100,00
		151.368.994.163		150.923.879.228	
		-			

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Tabel 2.23. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025.

No	Tahun	Jumlah Siswa		Jumlah Dana BOS	Keterangan
		SD	SMP		
1	2	3		4	5
1	2021	16.790	7.632	23.506.200	
2	2022	15.904	7.458	22.517.400	
3	2023	15.594	6.997	21.726.900	
4	2024	15.104	7.005	21.299.100	
5	2025	14.671	7.219	21.144.800	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Perkembangan penerimaan dana BOS reguler SD dan SMP menurun setiap tahun seiring dengan menurunnya jumlah siswa.

Tabel 2.24. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025.

No	Tahun	Jumlah Dana BOS Kinerja			Jumlah
		SD (Rp.000)	SMP (Rp.000)	Kesetaraan /PKBM Rp.000)	
1	2	3			5
1	2023	350.000	165.000	-	515.000
2	2024	465.000	270.000	180.000	825.000
3	2025	379.500	206.500	180.00	676.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Biaya pendidikan di Kota Tanjungbalai masih sangat minim dan belum memenuhi amanat sebesar 20 persen sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Meski demikian terdapat beberapa sumber pendanaan yang akan dan sedang diupayakan yakni partisipasi lembaga-lembaga maupun CSR meski bilangannya masih sangat minim.

G. Sumberdaya Kebudayaan

Urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi bagaimana objek-objek pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan Berkepres, kesederajatan dan gotong royong. Selanjutnya yang termaktub dalam Objek-objek pemajuan kebudayaan meliputi: pengembangan tenaga kebudayaan, upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah, pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, serta pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's).

Selain itu bahasa daerah sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia juga perlu dilestarikan melalui upaya revitalisasi bahasa daerah yang merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya untuk kembali melestarikan Bahasa daerah. Pelestarian Bahasa daerah diharapkan sebagai upaya untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, melestarikan kekayaan budaya dan bahasa Indonesia, memperkuat identitas dan karakter bangsa, meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat

terhadap bahasa daerah mereka dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan berprestasi melalui bahasa daerah.

Tabel 2.25. Daftar Sumberdaya Kebudayaan di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah sanggar seni dan budaya	21 sanggar
2	Jumlah situs benda yang diduga cagar budaya	13 objek
3	Jumlah adat tradisi	12 etnis
4	Permainan tradisional	10 jenis
5	Ritual khusus (Ritus)	2 jenis
6	Upaya pelestarian Bahasa daerah	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

Tahun 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan penetapan cagar budaya terhadap 18 (delapan belas) Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) berikut ini:

Tabel 2.26. Daftar Objek yang Diduga Cagar Budaya di Kota Tanjungbalai

No	Nama Cagar Budaya /ODCB	Lokasi	Jenis Cagar Budaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Istana II Sultan Asahan	Jl. Jamin Ginting	Bangunan	Proses penetapan
2	Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai	Jl. Mesjid	Bangunan	Proses Penetapan
3	Makam Sultan Husinsyah I	Pantai Olang	Struktur	Belum ditetapkan
4	Makam Sultan Ahmad Syah	Jl. Mesjid	Struktur	Proses Penetapan
5	Sultan Husinsyah II	Jl. Mesjid	Struktur	Belum ditetapkan
6	Makam Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab	Jl. Mayjen Sutoyo	Struktur	Belum ditetapkan
7	Meriam Sultan Kuno	Jl. Mesjid	Bangunan	Belum ditetapkan
8	Stasiun Kereta Api	Jl. Letjen Suprpto	Bangunan	Belum ditetapkan
9	RSU/BZI (Bugelyke Zick Intriching)	Jl. Mayjen Sutoyo	Bangunan	Belum ditetapkan
10	Pabrik Lampu	Jl. Jamin Ginting	Bangunan	Belum ditetapkan
11	Penjara Pulau Simardan	Jl. Utama P. Simardan	Bangunan	Belum ditetapkan
12	Kawasan Bangunan Tua Jl Asahan	Jl. Asahan	Kawasan	Belum ditetapkan
13	Menara PDAM Tirta Kualo	Jl. Ahmad Yani	Bangunan	Proses penetapan
14	Sekolah HIS (SMP Negeri 1)	Jl. Jend. Sudirman	Bangunan	Belum ditetapkan

15	Vervolog School (SD Negeri 1)	Jl. MT. Haryono	Bangunan	Belum ditetapkan
16	Kantor Kerapatan Sultan Asahan (TK Dharma Wanita)	Jl. Pahlawan	Bangunan	Belum ditetapkan
17	Patung Singa / Arca (Sekolah SM Raja)	Jl. Sisingamangaraja	Struktur	Belum ditetapkan
18	Badan Pengelola Administrasi Pelabuhan/Gudang Garam (Bangunan Biru sebelum Titi Tabayang)	Jl. Jend Sudirman	Bangunan	Proses Penetapan

Sumber: Data Pokok Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, 2025

Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim dengan dukungan sumberdaya manusia yang melaksanakan urusan budaya sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri 1 (satu) orang Kabid, 2 (dua) orang kepala tim dan 5 (lima) orang staf non ASN.

Tabel 2.27. Anggaran Pembangunan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2023-2025.

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2023	1.653.360.600.-	1.575.934.884	
2	2024	1.375.239.300.-	1.363.581.070	
3	2025	1.375.239.300.-	-	Sebelum Perubahan

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024

Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan pendidikan merupakan hak dasar warga dan sebagai layanan dasar wajib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menyusun sebuah rencana strategis tentunya membutuhkan sebuah analisa yang tepat, mendalam dan berbasis data agar diperoleh strategi yang tepat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan yakni untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang terorganisir dan efisien.

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 seyogianya berpedoman pada hasil evaluasi pencapaian Rencana strategis Dinas Pendidikan periode sebelumnya yakni tahun 2021-2026, namun dikarenakan perubahan regulasi terkait perodesasi Kepala Daerah, maka rencana evaluasi dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.28. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian pada tahun Ke -			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
1	Nilai Evaluasi AKIP		B	A	A	A		BB	BB					
2	Rata-rata lama Sekolah		9,66%	9,59%	9,69%	9,75%	9,45%				97,83	0,00	0,00	0,00
3	Angka harapan lama sekolah		14,50%	12,54%	12,58%	12,60%	12,62%				87,03	0,00	0,00	0,00
4	APK													
5	APK PAUD		7,96	53	54	55	73,25%	55,00%	59,18%	62,57%	9,20	1,04	1,10	1,14
6	APK SD/MI		100,5	102,96	103,02	103,05	101,30%	103,05%	100%	101,02%	1,01	1,00	0,97	0,98
7	APK SMP/MTs		99,35	98,37	96,4	98,45	96,18%	98,45%	91,35%	92,55%	0,97	1,00	0,93	0,94
8	APM													
9	APM SD/MI		91,28	93,26	93,3	93,42	95,61%	93,42%	93,90%	94,96%	1,05	1,00	1,01	1,02
10	APM SMP/MTs		77,11	87,45	87,62	87,84	83,34%	87,84%	71,82%	81,82%	1,08	1,00	0,82	0,93
11	Angka Partisipasi Sekolah													
12	APS SD/MI/Paket A			90,75	90,86	90,97		90,97%	99,85%	99,85%		1,00	1,10	1,10
13	APS SMP/MTs/Paket B			90,6	74,68	74,75		74,75%	97,80%	97,80%		0,83	1,31	1,31
14	Angka Kelulusan													
15	SD/MI		90%	100%	100%	100%	100%				111,11	0,00	0,00	0,00
16	SMP/MTs		90%	100%	100%	100%	100%				111,11	0,00	0,00	0,00
17	Angka Melanjutkan													
18	SD/MI ke SMP/MTs		90%	90%	92%	93%					0,00	0,00	0,00	0,00
19	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		90%	90%	92%	93%					0,00	0,00	0,00	0,00
20	Angka Putus Sekolah													
21	SD/MI		0,35%	0,30%	0,28%	0,27%		0,27%	0,26%	1,26%	0,00	90,00	92,86	466,67
22	SMP/MTs		0,40%	0,25%	0,23%	0,22%		0,22%	2,01%	3,73%	0,00	88,00	873,91	1695,45
23	SD/MI Kondisi bangunan baik		90%	90%	92%	94%	94,60%	94%	96,00%	96,00%	105,11	104,44	104,35	102,13
24	SMP/MTs bangunan Baik		90%	92%	94%	96%	99,80%	96%	96,00%	96,00%	110,89	104,35	102,13	100,00
25	Rasio Ketersediaan sekolah atau penduduk usia sekolah dasar		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	0,00	100,00	100,00	100,00
26	Guru berkualifikasi S1/D4		100%	73,2%	73,2%	73,4%	92,7%	73,4%	99,3%	94,03%	92,7	100,27	135,66	128,11
27	Guru Bersertifikasi (kompetensi)													
28	SD/MI		76,3%	80%	81%	82%		82%		47,74%	0,00	102,50	0,00	58,22

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi 2020	Target Resnra Perangkat Daerah Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Capaian pada tahun Ke -			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
29	SMP/MTs		76,3%	85%	86%	87%		87%	82,4%	56,02%	0,00	102,35	95,81	64,39
30	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya		1	1	3	5					0,00	0,00	0,00	0,00
31	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		5	5	5	5	5				100,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		1	1	1	1		1	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
33	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		1	1	1	1		1	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
34	Jumlah sanggar seni tradisional yang sudah terverifikasi		10	10	10	10		10	10	10	0,00	100,00	100,00	100,00

Layanan kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 belum maksimal dilihat dari capaian target kinerja sebagaimana tabel di atas. Tahun 2024 dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang ditetapkan hanya sebanyak 7 (tujuh) indikator saja yang mencapai dari target yang ditetapkan yaitu: APK PAUD dari target 55% tercapai sebesar 62,4%; APM SD/MI dari target sebesar 93,42% tercapai sebesar 94,96%; APS SD/MI/Paket A dari sebesar 90,97% menjadi sebesar 99,85%; APS SMP/MTs dari sebesar 74,75% menjadi sebesar 97,8%, Guru kualifikasi S1 dari sebesar 73,4% menjadi sebesar 94,03%; Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tercapai 100% dan 4 (empat) indikator tidak diketahui nilainya dan selebihnya belum tercapai target.

Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan belum tepat sasaran dan belum terintegrasi secara baik serta sinkronisasi layanan pendidikan di satuan pendidikan dengan dinas pendidikan belum terkoneksi secara maksimal.

2.3.1. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pendidikan

Penetapan kelompok sasaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 serta layanan yang diberikan diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung kepada peningkatan mutu pendidikan maupun kebudayaan. Dengan kata lain bahwa layanan yang diberikan diharapkan dapat mewujudkan pencapaian pendidikan yang bermutu, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Beberapa kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

- 1. Satuan pendidikan;** Satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawab dinas pendidikan, yakni PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan baik negeri maupun swasta. Satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran prioritas pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan serta sarana pembelajaran.
- 2. Peserta didik** pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah, fasilitasi pengembangan minat, bakat dan kreatifitas, serta perlindungan anak di lingkungan sekolah.

3. **Pendidik dan tenaga kependidikan;** yakni kepala sekolah, guru dan staf pendukung (pustakawan, laboran, tenaga administrasi/TU/operator, tenaga kebersihan, petugas keamanan dll) di satuan pendidikan sebagai kelompok sasaran bagi kegiatan prioritas peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru-guru PAUD, pelatihan berkelanjutan, fasilitasi komunitas belajar dan hari belajar guru serta pemberian insentif bagi peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik yang bekerja di satuan pendidikan negeri dan swasta.
4. **Orang tua peserta didik dan masyarakat;** Kemitraan sangat dibutuhkan bagi keberhasilan tujuan pendidikan yang dimulai dari sebuah proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, penguatan pendidikan karakter, membangun komunikasi efektif dan keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah.
5. **Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga Pendidikan Lainnya;** Pendidikan kesetaraan memerlukan fasilitasi untuk operasional pembelajaran, pelaksanaan ujian akhir, pelaksanaan assesmen, peningkatan keterampilan bagi warga belajar serta pemenuhan sarana dan prasarana PKBM dan lembaga pendidikan lainnya untuk pembangunan sumberdaya manusia yang siap dan lebih berdaya saing.
6. **Anak-anak dari kelompok rentan;** Pendidikan inklusi melibatkan keterlibatan semua pihak untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial. Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

2.3.2. Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai membutuhkan Kerjasama, koordinasi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat dimaksudkan untuk percepatan pencapaian tujuan dan memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah. Beberapa mitra strategis dinas pendidikan yang berpotensi telah, sedang dan akan terlibat dalam layanan (lima) tahun mendatang antara lain:

1. **Dinas Kesehatan;** sebagai mitra dalam pelaksanaan program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) , pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah
2. **Dinas PUTR dan Dinas Perumahan Permukiman,** sebagai mitra dalam pemenuhan dan perbaikan akses jalan, jembatan, drainase dan sanitasi di lingkungan sekitar dan menuju lokasi satuan pendidikan.
3. **Dinas Sosial;** sebagai mitra dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, koordinasi program perlindungan sosial dan integrasi data bantuan pendidikan.
4. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,** sebagai mitra dalam pemenuhan dokumen administrasi siswa untuk kelengkapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik serta dukungan akurasi data peserta didik.
5. **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan (P3A PMK),** sebagai mitra dalam persoalan-persoalan anak di satuan pendidikan, penguatan lembaga PAUD di Kelurahan dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
6. **Dinas Komunikasi dan Informatika,** sebagai mitra Bersama insan media dalam mengedukasi masyarakat dan menginformasikan kegiatan-kegiatan positif di bidang pendidikan serta dalam pengembangan system informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
7. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida),** sebagai mitra dalam penetapan prioritas urusan pendidikan dan

sinkronisasi perencanaan pendidikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

8. **Dinas Perpustakaan;** Sebagai mitra dalam meningkatkan angka literasi satuan pendidikan dengan penyediaan bahan-bahan bacaan di perpustakaan di satuan pendidikan dan kegiatan-kegiatan terkait literasi.
9. **Dinas Lingkungan Hidup,** sebagai mitra dalam program Sekolah Adiwiyata, pengelolaan sampah di sekolah dan pengembangan sekolah hijau.
10. **Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian,** sebagai mitra untuk program pemanfaatan pekarangan sekolah.
11. **Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata,** sebagai mitra dalam pengembangan wisata budaya, pengembangan atlet-atlet pelajar dan kepramukaan.
12. **Inspektorat dan BKPSDM,** sebagai mitra dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
13. **Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan;** Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan lingkungan sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS), penguatan peran komite sekolah serta fasilitasi pendidikan masyarakat (pendidikan kesetaraan).
14. **Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum,** seperti Polres, Kejaksaan Negeri, sebagai mitra dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, perlindungan terhadap peserta didik serta dukungan untuk program prioritas nasional seperti: Program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Sekolah Rakyat (SR).
15. **Lembaga Pemasyarakatan:** Sebagai mitra dalam upaya menurunkan Angka Tidak Sekolah yakni penyediaan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) bagi warga binaan Lapas Kelas II Tanjungbalai Asahan.
16. **Kementerian Agama;** sebagai mitra dalam program penuntasan wajib belajar 13 tahun dan pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru) bagi Guru Agama Islam di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan.
17. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),** sebagai mitra dalam edukasi dan pengawasan tentang pangan aman serta program kantin sehat di satuan pendidikan.

18. **Badan Narkotika Nasional (BNN)**, sebagai mitra Bersama lembaga sejenis lainnya dalam mengedukasi peserta didik tentang peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait pengenalan, dampak dan upaya-upaya pencegahan terkait narkoba.
19. **Dewan Pendidikan**; Sebagai organisasi masyarakat yang berperan sebagai mitra dalam peningkatan mutu pendidikan, memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dewan ini berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah/sekolah, serta membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan.
20. **Perguruan Tinggi**; sebagai mitra di bidang pendidikan untuk memastikan keberlanjutan usia SLTA melanjut ke Perguruan Tinggi dan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
21. **Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial**, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, BAZNAS, FKUB serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya) dan **Organisasi profesi lainnya** sebagai mitra yang berperan aktif dalam mendukung dan menyelesaikan persoalan-persoalan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis partisipatif dan budaya lokal.

Kolaborasi positif yang konstruktif antara Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan mitra mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang adaptif, berbasis kebutuhan masyarakat serta berkelanjutan. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di Kota Tanjungbalai.

2.4. Permasalahan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang dicapai saat ini dengan target rencana yang ingin dicapai. Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan pelaksanaan sebuah program yang telah dilakukan sebelumnya untuk

diatasi agar pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. Berikut disajikan permasalahan pendidikan berdasarkan analisis pemetaan permasalahan.

Tabel 2.29. Pemetaan Permasalahan Pendidikan di Kota Tanjungbalai

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
1	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	- Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan masih kurang. - Masyarakat berpendapatan rendah (kemiskinan masih tinggi). - Partisipasi masyarakat untuk edukasi dan pendataan Anak Tidak Sekolah masih rendah - Maraknya kejahatan sosial di kalangan pelajar - Minimnya pendidikan karakter di keluarga
2	Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) untuk semua jenjang belum optimal.	- Masih banyak guru PAUD belum berpendidikan S1. - Dukungan Pemerintah Kota terhadap peningkatan kualifikasi Pendidikan Guru masih terbatas - Masih Banyak Guru Belum memiliki Sertifikat Pendidik. - Ketersediaan guru ASN tidak mencukupi dikarenakan tidak adanya formasi pengangkatan CPNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. - Kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya masih belum optimal. - Kesejahteraan guru masih rendah
3	Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.	- Ketersediaan meubiler dalam kondisi baik sangat kurang - Dukungan sarana untuk transformasi digital sekolah masih sangat kurang - Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung UKS masih kurang - Kondisi geografis yang rawan genangan dan rawan banjir menyebabkan beberapa sekolah berpotensi terendam. - Minimnya program lintas sektor dalam penanganan sarana prasarana dan lingkungan sekolah - Kemitraan dana pendidikan terbatas

4	Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim	- Belum adanya penetapan Objek yang diduga cagar Budaya (ODCB) - Kurangnya dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal maupun nasional - Minimnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan
---	--	---

Penjelasan dari permasalahan- permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah dikarenakan beberapa hal diantaranya: tidak mencukupinya daya tampung ruang kelas, alasan ekonomi, alasan keluarga dan alasan sosial lainnya juga karena motivasi dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah.

Tabel. 2.30. Data Anak Tidak Sekolah di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	SD	SMP	SMA/SMK	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Putus Sekolah (DO)	284	379	450	1.113
2	Lulus tapi Tidak Melanjut	467	762	-	1.229
3	Belum Pernah Sekolah	321	192	318	831
Jumlah		1.072	1.333	768	3.173

Data: Pusdatin Kemendikdasmen (2023)

2. Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.

Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya tamat SMA. Masih rendahnya persentase guru yang bersertifikat. Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP. Kekurangan Jumlah Guru yang ASN menyebabkan banyak satuan pendidikan yang mengisi kekurangan guru dengan tenaga honorer yang sampai saat ini lebih kurang 274 guru honorer mengajar disatuan pendidikan negeri baik SD maupun SMP.

3. *Kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.*

Kondisi fisik bangunan satuan pendidikan sebesar lebih kurang 65 % dalam kondisi rusak sedang dan sebesar 35 % rusak berat. Ketersediaan mobiler juga masih berkekurangan lebih kurang sebanyak 5.000 set. Belum semua satuan pendidikan memiliki ketersediaan jamban dan air bersih.

4. *Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim*

Upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan masih sangat minim, dimaksudkan bahwa belum ditetapkannya cagar budaya sebagai langkah awal upaya pelestarian budaya di Kota Tanjungbalai. Pendataan objek yang diduga sebagai cagar budaya juga masih harus terus digali mengingat bahwa sejarah Kota Tanjungbalai sebagai sebuah kerajaan yang cukup masyhur pada jamannya sejak berdiri Tahun 1620 untuk selanjutnya dilakukan pewarisan dan pelestariannya kepada generasi kini dan akan datang. Upaya pelestarian ini meliputi: Pengetahuan, seni, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal yang harus dijaga keberlanjutannya melalui pendidikan, dokumentasi, revitalisasi, partisipasi aktif, dan pemanfaatan teknologi. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti mempelajari dan menggunakan bahasa daerah, mengikuti lomba seni, menciptakan festival, mengarsipkan tradisi, serta mengintegrasikan budaya dalam media digital.

2.5. Isu Strategis

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang temuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki

peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dalam menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif serta mempertimbangkan kebijakan isu prioritas pembangunan pendidikan nasional sebagaimana Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1422/MDM.A/PR.07.05/2025, tanggal 24 April 2025 tentang prioritas pembangunan pendidikan. Isu dimaksud meliputi: 1) Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; 2) Dukungan terhadap Program Makan Bergizi gratis; 3) Program Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah; 4) Digitalisasi Sekolah; 5) Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*); 6) Sekolah Model Transformatif; 7) Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah; 8) Wajib Belajar 13 Tahun dan 9) Ketercukupan dan Kelayakan Tenaga pendidik dan kependidikan.

Berdasarkan hal ini, maka ditetapkan isu-isu yang relevan dan penting untuk diantisipasi di masa datang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.31. (Tabel 2.1 Inmendagri No 2 Tahun Tahun 2025)
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Strategis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7

Ketercukupan lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMP yang tersebar di setiap kecamatan	Masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Keadilan sosial dan pemenuhan hak atas pendidikan dasar	Pendidikan inklusif dan akses universal untuk semua	Komitmen kemendikdasmen untuk menuntaskan wajar dikdas 12 tahun plus 1 tahun di PAUD	Tingginya angkanya putus sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan	Wajib Belajar 13 Tahun
Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi S1	Penataan guru (kualifikasi, kompetensi, distribusi dan kesejahteraan) belum optimal.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Profesional, kompetensi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta peran guru dalam pendidikan karakter dan perspektif global.	Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta kesejahteraan guru	Pemerataan guru antar wilayah	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.
		Masih kurangnya kualitas pendidik				
Peluang kemitraan dengan lembaga untuk Kerjasama dalam bidang pendidikan	Kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik masih kurang.	Belum memadai sarana prasarana pendidikan	kesenjangan akses digital dan teknologi, penyediaan sarpras teknologi dan internet minim	Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Kebijakan pembentuk komite sekolah dan dewan pendidikan	Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan Pendidikan masih Minim	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan	Kesenjangan kualitas dan akses pendidikan, perbedaan sistem dan kurikulum pendidikan, tantangan bahasa dan teknologi, serta kebutuhan adaptasi dengan perubahan teknologi dan industri.	Peran keluarga dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan yang belum optimal, keterlibatan industri yang lemah dalam penyesuaian kurikulum,	disparitas dan ketimpangan kualitas hubungan kemitraan yang memperparah kesenjangan mutu pendidikan antara daerah. . pemerataan	<i>Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah</i>
Akses pendidikan yang mudah dan terjangkau, kecukupan satuan pendidikan	Wajib belajar 13 tahun	meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi	Globalisasi dan transformasi pendidikan pasca Covid	Transformasi digital di dunia pendidikan melalui penerapan platform rapor pendidikan secara nasional	Minimnya infrastruktur TIK di sekolah daerah terpencil	Digitalisasi Sekolah
	Upaya pemajuan kebudayaan masih sangat minim	Optimalisasi sumber daya geografis, budaya, dan demografi serta penerapan inovasi berkelanjutan	Pemajuan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang	Memajukan pariwisata, pesisir dan melestarikan budaya lokal	Kerjasama event budaya antar daerah	Pemajuan kebudayaan

Sumber: Data diolah Dinas Pendidikan, 2025

Penjelasan isu strategis pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Wajib Belajar 13 Tahun.

Pencanangan kebijakan wajib belajar 13 tahun dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mengenyam pendidikan minimal hingga tingkat SMA/SMK/MA sederajat termasuk pendidikan pra sekolah. Upaya ini juga dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak dalam pendidikan, Kesehatan, gizi dan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini sangat diperlukan mengingat angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungbalai saat ini baru mencapai 9,8 tahun. Wajib belajar 13 tahun diperlukan dalam rangka peningkatan SDM Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua termasuk layanan bagi pendidikan inklusi, memperkuat fondasi karakter anak sejak dini, dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan untuk menghasilkan generasi yang siap bersaing di masa depan.

2. Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mewujudkan SDM yang unggul kunci utamanya adalah guru. Keberadaan guru mutlak bagi proses pendidikan karena perannya sebagai pengajar, fasilitator, motivator, pembimbing, motivator, inovator dan peran lainnya. Oleh karena itu, guru wajib dipenuhi kecukupannya, ditata distribusinya, ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta diperhatikan kesejahteraannya agar tujuan pendidikan ke depan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dimaksud berupa bahan pembelajaran, alat pembelajaran dan perlengkapan, sedangkan prasarana terdiri atas : Lahan, bangunan dan ruang yang penyediaannya dapat dilakukan secara mandiri (satuan pendidikan) maupun dari berbagai sumber (pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain). Rehabilitasi dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi fokus utama selain pemenuhan meubeler dan pemenuhan jamban sehat.

4. Penguatan pendidikan karakter dan upaya Kesehatan sekolah

Pendidikan di era kekinian membutuhkan penguatan pendidikan akhlaq dan budi pekerti sebagai pondasi utama proses pembelajaran. Pemenuhan guru bimbingan dan konseling, penguatan materi karakter kepada guru sebagai sumber belajar, nilai-nilai keteladanan dan penerapan pembiasaan anak hebat akan menjadi prioritas. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan meski minimnya pemahaman dan kesadaran serta dukungan dari berbagai pihak akan mejadi tantangannya.

Selain itu upaya kesehatan sekolah sebagai penunjang utama pembelajaran akan menjadi perhatian mengingat generasi sehat sebagai salah satu prasyarat membentuk generasi cerdas Upaya ini akan dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang bersih dengan didukung sanitasi yang baik serta penguatan pemahaman akan keamanan konsumsi pangan kepada warga sekolah

5. Digitalisasi Sekolah

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan dalam transformasi pendidikan. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Mulai dari proses pembelajaran hingga manajemen sekolah yang mencakup penggunaan perangkat digital, platform pembelajaran online, sistem manajemen sekolah berbasis digital, pustaka digital, dan peningkatan keterampilan digital. Tantang terbesar terkait isu ini adalah keterbatasan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang

memadai di sekolah-sekolah, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital guru dan siswa serta keterbatasan anggaran.

6. Pemajuan Kebudayaan

Isu strategis bidang kebudayaan mencakup masalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pengelolaan kekayaan budaya, koordinasi kelembagaan, pengakuan hak kekayaan intelektual komunal, dan pembangunan berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan kebudayaan nasional menjadi jati diri bangsa, sejalan dengan undang-undang yang ada, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya pemajuan kebudayaan menjadi sebuah hal yang penting mengingat kekayaan budaya semakin tergerus zaman yang jika tidak diantisipasi akan mengalami kepunahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai harus mendukung pada pencapaian visi Kota Tanjungbalai yakni: **"Mewujudkan Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)"** serta misi **"Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan"**.

3.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029, perlu dirumuskan lebih jelas dan terukur dengan difokuskan pada sejumlah tujuan dan sasaran prioritas dan lebih khusus karena nilai strategis yang terkandung di dalamnya. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis menggambarkan tingkat prioritas pembangunan pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029.

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan".

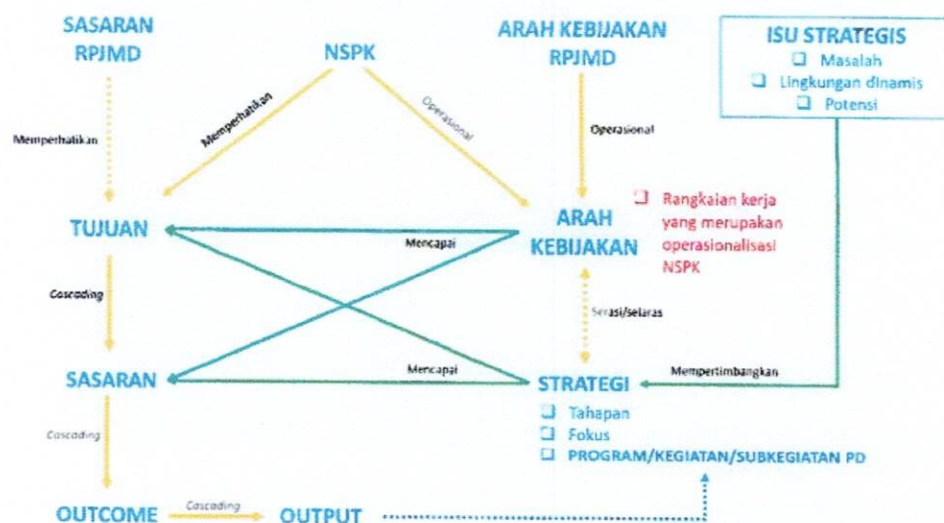
Tujuan ini mencerminkan komitmen dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi

seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program dan inovasi yang terukur.

3.1.2. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025–2029, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, memperhatikan isu-isu yang berkembang serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai, maka otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan yang di atasnya yaitu RPJPD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2045. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

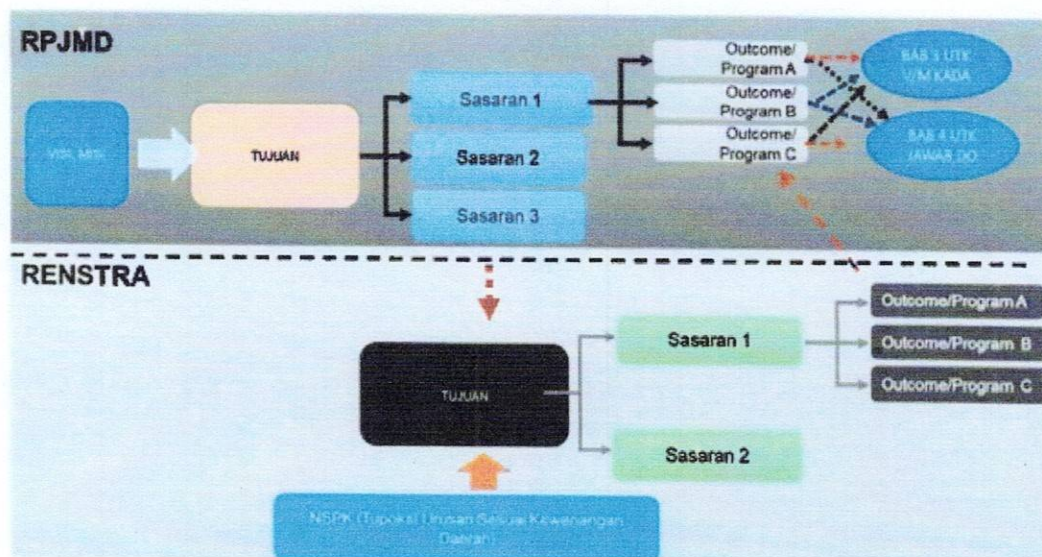
Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Bagan ini menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Resntra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Gambar di atas menggambarkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada konsistensi antara tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik; Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan serta Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta upaya percepatan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta mewujudkan pemajuan kebudayaan		Indeks SPM Pendidikan	72.21	74.46	76.66	78.21	80.66	82.20	84,34
			Indeks Pemajuan Kebudayaan	-	30	35	40	45	50	60
		Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD,	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang	65.03	72.03	74.03	76.03	79.03	80,00	81,00

		Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	berpartisipasi dalam PAUD							
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP	98,85	98,96	99,06	99,17	99,28	99,38	99,43
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,68	17,78	20,88	23,97	25,07	27,17	30,00
		Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	10	20	30	40	50	60	65
			Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	10	20	30	40	50	60	65
			Jumlah museum	0	0	0	0	0	1	1

3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, peningkatan pendidikan karakter serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti skor literasi dan numerasi, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan. Mulai dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dinas pendidikan menerapkannya dengan pendekatan berbasis data serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif.

Strategi ini diperkuat dengan kebijakan pelaksanaan program prioritas nasional yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029. Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan maka dinas pendidikan Kota Tanjungbalai menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai dasar untuk menetapkan program sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam kerangka arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dinas pendidikan Kota Tanjungbalai untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tabel. 3.3.1. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN TANJUNGBALAI ELOK, MAJU, AGAMAIS, SEJAHTERA (EMAS),			
Misi 2: Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian berbasis Jasa dan Perdagangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1. Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan	1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1.1.1. Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan	1.1.1.1. Peningkatan fasilitasi kepada peserta didik (Perlengkapan sekolah dan beasiswa)
			1.1.1.2. Fasilitasi dukungan Makan Bergizi gratis
			1.1.1.3. Fasilitasi pendataan anak tidak sekolah
		1.1.2. Pemenuhan kuantitas, kualitas dan mutu distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	1.1.2.1. Peningkatan pemerataan dan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		1.1.3. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	1.1.3.1. Mengakomodir muatan lokal berbasis budaya dan kearifan lokal
			1.1.3.2. Penguatan pendidikan karakter
		1.1.4. Meningkatkan upaya Kesehatan sekolah	1.1.4.1. Fasilitasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
		1.1.5. Meningkatkan kualitas pendidikan inklusi	1.1.5.1. Peningkatan penyediaan dan kompetensi guru inklusi
			1.1.5.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah inklusi
			1.1.5.3. Penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak dan

			nyaman bagi penyandang disabilitas
		1.1.6. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan	1.1.6.1. Peningkatan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		1.1.7. Memperluas Kemitraan di bidang pendidikan	1.1.7.1. Pemberdayaan lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka Kemitraan di bidang pendidikan
		1.1.8. Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	1.1.8.1. Penataan penerbitan dan pembaharuan ijin institusi / lembaga pendidikan
Misi 3: Mengamalkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya kearifan lokal dan toleransi antar umat beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan	1.2. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	1.2.1. Fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	1.2.1.1. Perumusan kebijakan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman
			1.2.1.2. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pranata budaya stakeholder lainnya rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman

Selanjutnya dilakukan penahapan pembangunan bidang pendidikan agar tergambar arah pembangunan atau prioritas pembangunan pendidikan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Tabel. 3.4. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
- Pemantapan kualitas layanan satuan pendidikan - Penguatan akses dan layanan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan. - Penetapan cagar budaya.	- Penguatan layanan pendidikan inklusi dan kesetaraan. - Penciptaan sekolah unggulan berbasis kearifan lokal - Peningkatan upaya pelestarian budaya, dan kesenian tradisional.	- Penerapan kurikulum berbasis budaya dan kearifan lokal - Pemantapan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseum an	- Transformasi layanan digital dalam layanan pendidikan - Peningkatan promosi budaya dan kesenian tradisional	- Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program prioritas

Tahapan penyusunan rencana strategi di atas dimaksudkan untuk menetapkan lokus prioritas kebijakan setiap tahunnya yang menunjukkan sebuah kesinambungan yang disusun secara bertahap dan sistematis.

- Tahun 2026.

Dimulai dari focus pemantapan kualitas layanan satuan pendidikan melalui penyelesaian regrouping sekolah; Penguatan akses dan layanan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan melalui: Penataan pemerataan kualitas dan distribusi guru, revitalisasi satuan pendidikan dan penanganan anak tidak sekolah serta untuk urusan budaya difokuskan pada penetapan cagar budaya.

- Tahun 2027.

Penahapan rencana strategis pada tahun ini mulai memperhatikan upaya penguatan layanan pendidikan inklusi dan kesetaraan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusi di satuan pendidikan, pelatihan bagi guru-guru untuk pelayanan pendidikan khusus; Penciptaan sekolah unggulan berbasis kearifan lokal melalui penguatan pendidikan karakter, kegiatan

kokurikuler dan ekstrakurikuler serta peningkatan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional yakni penguatan kegiatan pelestarian budaya tak benda dan tetap melakukan penataan pemerataan kualitas dan distribusi guru dan melanjutkan revitalisasi satuan pendidikan.

- Tahun 2028

Fokus pembangunan pendidikan pada tahun ini adalah berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak untuk penerapan kurikulum berbasis budaya dan kearifan local melalui penetapan kebijakan untuk penerapan kurikulum muatan local di satuan pendidikan serta tetap melaksanakan pemantapan upaya pelestarian budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman, yakni diharapkan tahun ini telah Menyusun kebijakan tentang pembentukan museum di Kota Tanjungbalai dan tetap masih terus melanjutkan revitalisasi satuan Pendidikan dengan tetap melanjutkan prioritas tahun sebelumnya.

- Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun akhir periodisasi Renstra dinas pendidikan. Tahun ini prioritas ditekankan pada upaya penerapan transformasi layanan digital dalam layanan pendidikan melalui penerapan layanan kelas digital di satuan pendidikan tertentu serta untuk bidang budaya akan lebih menekankan pada upaya peningkatan promosi budaya dan kesenian tradisional dan tetap melanjutkan prioritas tahun-tahun sebelumnya.

- Tahun 2030

Tahun 2030 adalah tahun transisi dimana periodisasi Renstra 2025-2029 berakhir dan masih menunggu masa periodisasi RPJMD tahun berikutnya. Namun untuk mengantisipasi penyusunan kebijakan bagi tahun selanjutnya yang dikerjakan pada tahun berjalan maka tahun 2030 maka disusun arah kebijakan tahun 2030 adalah Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program prioritas.

3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD serta

selaras dengan dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Arah kebijakan akan menggambarkan secara lebih eksplisit bentuk layanan konkrit yang diberikan dalam bentuk program kegiatan dan sub kegiatan yang telag dipetakan berdasarkan prioritas setiap tahunnya yang tentunya harus juga sinkron dengan arah kebijakan pada RPJMD.

Tabel. 3.5. Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan sumber daya siswa dengan memberikan beasiswa berbasis Ketidakmampuan secara ekonomi dan prestasi pada tingkatan PAUD, SD dan SMP	Peningkatan fasilitasi kepada peserta didik (Perlengkapan sekolah dan beasiswa)	
			Fasilitasi pendataan anak tidak sekolah	
		Meningkatkan kualitas dan daya saing siswa melalui pemberian makan bergizi gratis	Fasilitasi dukungan Makan Bergiszi gratis	
		Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik	Peningkatan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	
			Peningkatan pemerataan dan Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	
			Peningkatan penyediaan dan kompetensi guru inklusi	
			Peningkatan sarana dan prasarana sekolah inklusi	
			Fasiliiasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	

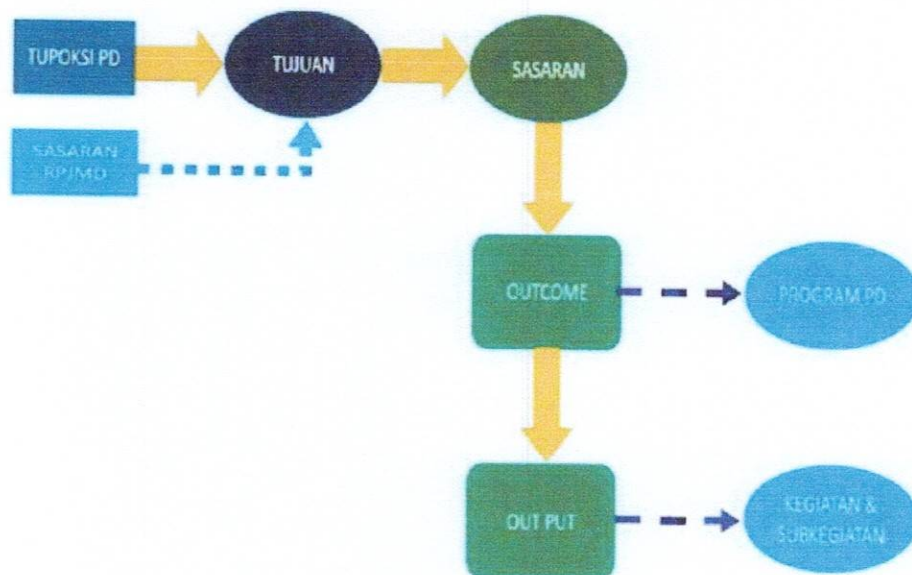
		Meningkatkan literasi dan numerasi siswa	Mengakomodir muatan lokal berbasis budaya dan kearifan lokal	
			Penguatan pendidikan karakter	
			Pemberdayaan lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka Kemitraan di bidang pendidikan	
			Penataan penerbitan dan pembaharuan ijin institusi / lembaga pendidikan	
			Penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak dan nyaman bagi penyandang disabilitas	
2	Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya serta tradisi lokal.	Pengembangan kalender budaya berbasis kearifan lokal	Perumusan kebijakan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	
			Peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pranata budaya stakeholder lainnya rangka pelaksanaan kegiatan terkait pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dengan kata lain bahwa program, kegiatan maupun sub kegiatan adalah upaya bagaimana mewujudkan sasaran sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan pembangunan.

Gambar. 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah



4.1. Program

Sesuai ketentuan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan dalam rangka percepatan pencapaian sasaran dimaksud harus didukung dengan program prioritas. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Penetapan program dinas pendidikan berdasarkan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan terdiri dari 6 (enam) program untuk urusan pendidikan dan 5 (lima) program untuk urusan kebudayaan yang kesemuanya disusun untuk mendukung pencapaian sasaran yakni Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dan meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030 dirmuskan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Penetapan kegiatan/sub kegiatan prioritas dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, relevansinya terhadap penyelesaian masalah dan isu-isu strategis di sektor pendidikan selain dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan. sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas pendidikan Tahun 2025-2029 yang diharapkan mampu mengakselerasi realisasi hasil pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu dan berkelanjutan.

Penetapan kegiatan prioritas disusun tentunya dalam rangka untuk penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah bidang pendidikan dititikberatkan pada peningkatan kompetensi SDM pendidik, bantuan perlengkapan untuk peserta didik PAUD, SD dan SMP, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pembangunan fasilitas cuci tangan di satuan pendidikan dan bantuan kejar Paket B dan C (bea siswa) untuk masyarakat putus sekolah.

Tabel. 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcomes	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah	Meningkatnya daya tampung bersekolah siswa	Pembangunan ruang kelas baru	
		Meningkatnya mutu pembelajaran	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
			Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	
			Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	
2.	Pembangunan fasilitas cuci tangan di satuan pendidikan untuk dukung MBG	Meningkatnya minat dan motivasi siswa untuk bersekolah	Pembangunan fasilitas cuci tangan di Sekolah Dasar	
3.	Bantuan perlengkapan peserta didik	Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD, SD dan SMP	Pengadaan perlengkapan peserta didik PAUD, SD dan SMP	
4	Bantuan kejar Paket B dan C (bea siswa) untuk masyarakat putus sekolah	Meningkatnya angka partisipasi sekolah SD, SMP dan Pendidikan kesetaraan	Penyediaan biaya personil peserta didik SD, SMP dan pendidikan kesetaraan.	
		Meningkatnya minat dan motivasi siswa untuk bersekolah		
		Meningkatnya prestasi siswa		

4.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang juga dikenal sebagai *Key Performance Indicator* (KPI) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan operasional yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan seberapa baik suatu entitas telah mewujudkan sasarannya dari waktu ke waktu. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang

pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, pada tiap-tiap tahun perodesasi rencana untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,21	71,40	74,43	77,47	80,51	83,48	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP	Persen	98,96	99,06	99,17	99,28	99,38	99,49	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	19,78	23,88	27,97	32,07	36,17	40,27	

4	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	20	30	40	50	60	65	
5	Persentase kesenian tradisional dan sejarah yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	20	30	40	50	60	65	
6	Jumlah museum	Unit	0	0	0	0	1	1	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang lebih operasional untuk melihat keberhasilan sebuah kinerja. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan secara bersamaan dalam sistem akuntabilitas kinerja untuk memastikan semua kegiatan terukur dan selaras dengan tujuan strategis. IKK berkontribusi untuk mendukung pencapaian IKU artinya bahwa IKK yang dijalankan dengan baik akan berkontribusi pada tercapainya IKU yang lebih besar.

Dikarenakan sifatnya yang lebih opsioanl, biasanya IKK berada pada tataran yang lebih mikro yakni pada level unit kerja atau kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang benar-benar benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel. 4.6. Indikator Kinerja Kunci tama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor kemampuan literasi SD	poin	58.12	60.62	63.12	65.62	68.12	70,62	
2	Skor kemampuan literasi SMP	poin	66.79	67.89	68.99	70.09	71.19	72,29	
3	Skor kemampuan numerasi SD	Poin	54.27	57.17	60.07	62.97	65.87	68,77	
4	Skor kemampuan numerasi SMP	Poin	60.84	62.34	63.84	65.34	66.84	68,34	
5	Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	Persen	49,73	58.70	60,66	62,62	64,58	66,54	

6	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	75,11	76,86	77,61	78,36	80,11	81,86	
7	Iklim inklusifitas SD		59.63	62.13	64.63	67.13	69.63	72,13	
8	Iklim inklusifitas SMP		59.16	61.56	63.96	66.36	68.76	71,16	
9	Iklim keamanan SD		73.57	74.47	75.37	76.27	77.17	78,07	
10	Iklim kewanitaan SMP		69.74	71.24	72.74	74.24	75.74	77,24	
11	Iklim kebhinekaan SD		71.56	72.56	73.56	74.56	75.56	76,56	
12	Iklim Kebhinekaan SMP		69.90	70.90	71.90	72.90	73.90	74,85	
13	Indeks Pemerataan Guru	Poin	70,13	74,63	80,23	83,73	87,53	90,88	
14	Persentase guru memiliki sertifikat pendidik	Persen	56,82	62,42	68,62	77,22	84,92	93,42	
15	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	0	0	60	75	85	100	
16	Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	Persen	1010	100	100	100	100	100	
17	Persentase pengembangan Bahasa dan sastra	Persen	1010	100	100	100	100	100	
19	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	10	15	20	25	30	35	
20	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	10	15	20	25	30	35	
21	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	10	15	20	25	30	35	
22	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	10	20	30	40	45	50	
23	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Persen	5	6	7	8	9	10	
24	Jumlah koleksi museum	Jenis	10	20	25	30	40	50	

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap sumberdaya yang tersedia, permasalahan aktual dan isu strategis di bidang pendidikan yang turut berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja selama lima tahun ke depan sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan disetiap jenjang pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang secara eksplisit perwujudannya melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan per tahunnya. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 telah melewati tahapan-tahapan yang diamanahkan peraturan yang berlaku dan telah melewati tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang melibatkan berbagai unsur kepentingan serta telah berpedoman kepada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Selain itu, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah disertai dengan kerangka pendanaan dengan asumsi mengacu pada kerangka pendanaan Pemerintah Kota. Renstra Dinas Pendidikan juga telah memetakan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai bidang pendidikan lima tahun ke depan.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra Dinas Pendidikan memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Tanjungbalai dalam rangka perwujudan visi dan misi daerah khususnya misi

yang terkait pendidikan dan kebudayaan.

- b. Renstra Dinas pendidikan mengacu pada RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 serta mengacu pada prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, serta karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Kota Tanjungbalai.
- c. Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja Satuan Pendidikan agar tercipt sinergitas dalam pencapaian tujuan pendidikan.
- d. Dokumen Renstra memuat arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang melibatkan berbagai mitra dalam pelaksanaannya dan disertai kerangka pagu indikatif selama lima tahun.
- e. Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai juga menjadi acuan operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya, sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai secara berkesinambungan.

5.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka memastikan kinerja sesuai rencana dan untuk peningkatan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan juga perbaikan perencanaan di masa yang akan datang, maka diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengendalian perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pengendalian hasil rencana yang telah disusun. Untuk itu ditetapkan beberapa kaidah pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan harus dijaga untuk memastikan tercapainya tujuan perangkat daerah.
- b. Lembaga mitra dinas pendidikan untuk turut mensinkronkan program dan kegiatannya agar tercipta keselarasan dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan pendidikan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pendidikan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 kepada satuan-satuan pendidikan terkait serta mendorong kemitraan kepada

stakeholder terkait.

- d. Dinas Pendidikan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra yang sudah disahkan dengan Peraturan Walikota untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan
- e. Penyusunan kerangka logis kinerja (Cascading) berdasarkan tujuan, sasaran, dan outcome yang menghasilkan program prioritas tahapan per tahun, dan focus pada pencapaian tujuan.
- f. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dilakukan per triwulanan untuk dilakukan secara simultan untuk memastikan implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan efektif.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Tanjungbalai – 21368
Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com
Telp. 0623-597157 Fax. 0623-92013

AZIZAH RINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 800/ 4324 /DISDIK-SEKR/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “persiapan meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.;
12. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 20124 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 39 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalain Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
 - b. Mengikuti rapat-rapat teknis dan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
 - c. Mengikuti forum perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
 - d. Bertanggung jawab atas rumusan hasil Forum Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam berita acara;

- e. Menyusun dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Dinas Pendidikan;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 23 September 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

MARIANI, S.si, M.si
Pembina Tk.I
Nip. 197406172000032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 800/ 4324 /DISDIK-SEKR/2025
TANGGAL : 23 September 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2025-2029

- I. Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- III. Ketua : Ketua Tim Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- IV. Sekretaris : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 5. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 6. Kepala Seksi Peserta Didik Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 8. Kepala Seksi Peserta Didik Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 9. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 10. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 11. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
 12. Analis Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;

13. Staf Program Dan Keuangan Dinas Pendidikan
Kota Tanjungbalai,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**
MARIANI, S.Si, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 197406172000032003

Tabel.4.2. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PENDIDIKAN							
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM	Meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik dan mewujudkan kemajuan kebudayaan				Indeks SPM Pendidikan		T1
					Indeks kemajuan kebudayaan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan			Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		S1
					Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD		
					Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan		APK PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	P.1.1
					APK SD		
					APK SMP		
					APM SD		
					APM SMP		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Skor kemampuan literasi SD		
					Skor kemampuan literasi SMP		
					Skor kemampuan numerasi SD		
					Skor kemampuan numerasi SMP		
					Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B		
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
					Iklim inklusifitas SD		
					Iklim inklusifitas SMP		
					Iklim keamanan SD		
					Iklim keamanan SMP		
					Iklim kebhinekaan SD		
					Iklim Kebhinekaan SMP		
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan SD	Persentase bangunan SD dalam kondisi baik	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	K.1.1.1
					Persentase SD terakreditasi A		
					Persentase peningkatan prestasi siswa SD ditingkat Provinsi dan Nasional		
					Persentase guru SD bersertifikat pendidik		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK1.1.1.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi komunitas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan	SK1.1.1.2
				Mebel sekolah yang tersedia	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK1.1.1.3
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK1.1.1.4
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SD	SK1.1.1.5
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD	SK1.1.1.6
				Tersedianya pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK1.1.1.7
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK1.1.1.8
				Terlaksananya bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah bimbingan teknis pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan teknis, pelatihan dan atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	SK1.1.1.9

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biaya personil peserta sekolah dasar diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya personil Peserta Didik	Penyediaan biaya personil peserta didik SD	SK1.1.1.10
				Ruang Guru /Kepala Sekolah / TU yang telah dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	SK1.1.1.11
				Ruang kelas sekolah yang terehabilitasi sedang /berat	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SK1.1.1.12
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah Ruang kelas baru bertambah	Pembangunan Ruang kelas baru	SK1.1.1.13
				Ruang laboratorium sekolah dasar yang terbangun	Jumlah Ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun	Pembangunan laboratorium SD	SK1.1.1.14
				Ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Pembangunan ruang UKS	SK1.1.1.15
				Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.16
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.17
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK1.1.1.18
				Terselenggaranya proses belajar bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	SK1.1.1.19
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	SK1.1.1.20

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Pengelolaan dana BOS SD	SK1.1.1.21
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK1.1.1.22
				Meningkatnya kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SD	SK1.1.1.23
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	SK1.1.1.24
				Meningkat nya pengelolaan pendidikan SMP	Persentase bangunan SMP dalam kondisi baik	Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	K.1.1.2
					Persentase SMP terakreditasi A		
					Persentase peningkatan prestasi siswa SMP ditingkat Provinsi dan Nasional		
					Persentase guru SMP bersertifikat pendidik		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.2.1
				Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas belajar pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi komunitas belajar pendidikan dan tenaga kependidikan	SK.1.1.2.2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laboratorium yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Laboratorium yang terehabilitasi sedang/ berat	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	SK.1.1.2.3
				Mebel sekolah yang tersedia	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK.1.1.2.4
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK.1.1.2.5
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMP	SK.1.1.2.6
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP	SK.1.1.2.7
				Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK.1.1.2.8
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK.1.1.2.9
				Terlaksananya bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan teknis, pelatihan dan atau magang PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	SK.1.1.2.10
				Biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama diterima oleh peserta didik	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Penyediaan biaya personil peserta didik SMP	SK.1.1.2.11

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	Jumlah ruang guru/ kepala sekolah/TU yang terbangun	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.2.12
				Ruang guru/kepala sekolah/TU yang terehabilitasi sedang/ berat	Jumlah ruang guru/ kepala sekolah/TU yang telah di rehabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.2.13
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah ruang kelas baru bertambah	Pembangunan ruang kelas baru	SK.1.1.2.14
				Ruang kelas sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SK.1.1.2.15
				Ruang laboratorium yang terbangun	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	Pembangunan laboratorium SMP	SK.1.1.2.16
				Ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Pembangunan ruang UKS	SK.1.1.2.17
				Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dilaksanakan pemeliharaannya	Pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.18
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.19
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	SK.1.1.2.20
				Terselenggaranya proses belajar bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	SK.1.1.2.21
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaannya	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	SK.1.1.2.22

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS	Pengelolaan dana BOS SMP	SK.1.1.2.23
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.2.24
				Dana BOS sekolah menengah pertama yang terkelola dengan baik	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah menengah pertama	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP	SK.1.1.2.25
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	SK.1.1.2.26
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan PAUD	Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	K.1.1.3
					Persentase bangunan PAUD dalam kondisi baik		
					Persentase PAUD terakreditasi B		
					Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik		
					Persentase PAUD melaksanakan PAUD-HI		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Mebel PAUD yang tersedia	Jumlah mebel PAUD yang tersedia	Pengadaan mebel sekolah	SK.1.1.3.2
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	SK.1.1.3.3
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD	SK.1.1.3.4
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	SK.1.1.3.5
				Perlengkapan peserta didik yang tersedia	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Pengadaan perlengkapan peserta didik	SK.1.1.3.6
				Perlengkapan PAUD yang tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD tersedia	Pengadaan perlengkapan PAUD	SK.1.1.3.7
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	Jumlah ruang guru/kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Pembangunan ruang guru/ kepala sekolah /TU	SK.1.1.3.8
				Biaya personil peserta sekolah dasar diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya personil Peserta Didik	Rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU	SK.1.1.3.9
				Ruang kelas baru bertambah	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Pembangunan ruang kelas baru	SK.1.1.3.10
				Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	SK.1.1.3.11

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	SK.1.1.3.12
				Terlaksananya pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	Pengelolaan dana BOP PAUD	SK.1.1.3.13
				Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.3.14
				Meningkatnya Kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	SK.1.1.3.15
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	K.1.1.4
					Persentase lembaga PKBM berakreditasi B		
				Terlaksananya koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	SK.1.1.4.1
				Perlengkapan sekolah yang tersedia	Jumlah perlengkapan sekolah yang tersedia	Pengadaan perlengkapan sekolah	SK.1.1.4.2
				Peserta didik menerima perlengkapan dasar buku teks dan non teks	Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik	Pengadaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik	SK.1.1.4.3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Biaya personil peserta didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik nonformal/kesetaraan yang menerima biaya personil	Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.4
				Peserta didik yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Jumlah Peserta didik yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	SK.1.1.4.5
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.6
				Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.7
				Pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi nonformal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada nonformal/kesetaraan	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.8
				Terlaksananya pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.9
				Meningkatnya Kapasitas tenaga pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	SK.1.1.4.10

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	P.1.2
				Tersedianya kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	K.1.2.1.
				Tersedianya silabus muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	SK.1.2.1.1
				Tersedianya kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan Nonformal/kesetaraan	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan nonformal yang ditetapkan	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Noformal	K.1.2.2
				Tersedianya silabus muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah silabus muatan lokal PAUD dan nonformal yang ditetapkan	Penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Noformal	SK.1.2.2.1
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		Cakupan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA TENAGA KEPENDIDIKAN	P.1.3
				Tersediaa dokumen analisis pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan nonformal/Kesetaraan	Dokumen Analisis pemerataan kebutuhan dan kualitas Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	K.1.3.1.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen DAKL (Daftar Ada, Kurang dan Lebih) Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen DAKL (Daftar Ada, Kurang dan Lebih) Tenaga pendidik dan kependidikan SD, SMP, PAUD dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	K.1.3.1.1
			Meningkatnya kualitas dan pengendalian ijin institusi pendidikan		Persentase usulan ijin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN PENDIDIKAN	P.1.4
				Terfasilitasinya penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah usulan ijin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan/diperbaharui	Penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	K.1.4.1.
				Terverifikasinya dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan penpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan dan diperbaharui	Jumlah dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan penpanjangan penyelenggaraan SD dan SMP yang diterbitkan dan diperbaharui	Penilaian kelayakan usul perijinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	SK.1.4.1.1
				Terfasilitasinya penerbitan ijin PAUD dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah usulan ijin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan/diperbaharui	Penerbitan ijin PAUD dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	K.1.4.2.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terverifikasinya dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan penpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan dan diperbaharui	Jumlah dokumen kelayakan usul perijinan pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal yang diterbitkan dan diperbaharui	Penilaian kelayakan usul perijinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	SK.1.4.2.1
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah		Persentase pengembangan bahasa dan sastra	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	P.1.5
				Terfasilitasinya kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kab/Kota	P.1.5.1
				Bertambahnya Jumlah penutur bahasa dan sastra daerah	Jumlah penutur bahasa dan sastra daerah	Pembinaan sumberdaya manusia kebahasaan dan kesastraan kewenangan Kab/Kota.	P.1.5.1.1
			Cakupan pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	P.1.6
				Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas pendidikan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	K.1.6.1
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SK.1.6.1.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	SK.1.6.1.2
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SK.1.6.1.3
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SK.1.6.1.4
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SK.1.6.1.5
				Terlaksananya penadministrasian keuangan Dinas Pendidikan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	K.1.6.2
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SK.1.6.2.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SK.1.6.2.2
				Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian Dinas Pendidikan	Persentase penyelesaian adminisrasi kepegawaian dinas pendidikan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	K.1.6.3
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SK.1.6.3.1
				Terlaksananya pengadministrasian umum Dinas Pendidikan	Persentase penyelesaian adminisrasi kepegawaian dinas pendidikan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	K.1.6.4
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SK.1.6.4.1
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SK.1.6.4.2
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SK.1.6.4.3
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SK.1.6.4.4
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SK.1.6.4.5

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SK.1.6.4.6
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SK.1.6.4.7
				Terlaksananya pengadministrasian BMD Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan BMD dinas pendidikan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	K.1.6.5
				Tersedia Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang disediakan	Pengadaan Mebel	SK.1.6.5.1
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SK.1.6.5.2
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SK.1.6.5.3
				Terlaksananya pengadministrasian BMD Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan BMD dinas pendidikan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	K.6.61.
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SK.1.6.6.1
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SK.1.6.6.2
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SK.1.6.6.3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya pemeliharaan BMD Dinas Pendidikan	Persentasefasilitasi pemeliharaan BMD dinas pendidikan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusang Pemerintahan Daerah	K.1.6.7
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Pemeliharaan,Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	SK.1.6.7.1
				Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	SK.1.6.7.2
				Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	SK.1.6.7.3
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	SK.1.6.7.4
				Trelaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	SK.1.6.7.5
URUSAN KEBUDAYAAN							
Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya serta tradisi lokal		Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya, kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman			Persentase warisan budaya yang dilestarikan		S2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan		
					Jumlah Museum		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	P.2.1
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan		
				Terlaksananya pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota	K.2.1.1
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	SK.2.1.1.1
				Terlaksananya pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Pembinaan sumberdaya manusia , lembaga dan pranata kebudayaan	SK.2.1.1.2
				Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	SK.2.1.1.3
				Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	SK.2.1.1.4

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	SK.2.1.1.5
				Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Kabupaten/Kota	K.2.1.2
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (kesenian tradisional)	Jumlah Objek tradisi budaya (kesenian tradisional) yang dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (kesenian tradisional)	SK.2.1.2.1
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional.	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Pembinaan sumberdaya manusia , lembaga dan pranata tradisional	SK.2.1.2.2
				Terlaksananya pemberian Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya	Jumlah orang/lembaga yang memperoleh Penghargaan atas kontribusi terhadap pelestarian kesenian tradisional	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya	SK.2.1.2.3
				Terlaksananya pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	K.2.1.3
				Terlaksananya Pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek lembaga adat	Jumlah Objek lembaga adat yang Dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	SK.2.1.3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	Pembinaan sumberdaya manusia , lembaga dan pranata adat	SK.2.1.3.2
				Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana pembinaan lembaga adat	Jumlah fasilitas/pembangunan/rehab Sarana dan Prasarana lembaga adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana pembinaan lembaga adat	SK.2.1.3.3
				Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	K.2.1.4.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	SK.2.1.4.1
				Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	SK.2.1.4.2
					Persentase partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	P.2.2
				Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	K.2.2.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	SK.2.2.1.1
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	SK.2.2.1.2
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	SK.2.2.1.3
					Persentase partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	P.2.3
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	K.2.3.1
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	SK.2.3.1.1
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	SK.2.3.1.2

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya data dan informasi sejarah yang diakses masyarakat	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	SK.2.3.1.3
					Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	P.2.4
				Terlaksananya Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	K.2.4.1
				Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	SK.2.4.1.1
				Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	SK.2.4.1.2
				Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	SK.2.4.1.3
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	K.2.4.2
				Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	SK.2.4.2.1
				Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	SK.2.4.2.2
				Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	SK.2.4.2.3

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	K.2.4.3
				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SK.2.4.3.1
				Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	K.2.4.4
				Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	SK.2.4.4.1
				Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Penetapan Sistem Zonasi	K.2.4.5

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	SK.2.4.5.1
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	P.2.5
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	K.2.5.1
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	SK.2.5.1.1
				Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	SK.2.5.1.2
				Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	SK.2.5.1.3
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	SK.2.5.1.4

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	SK.2.5.1.5
				Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Pengelolaan Koleksi Museum	SK.2.5.1.6
				Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Pengelolaan Operasional Museum	SK.2.5.1.7
				Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	SK.2.5.1.8
				Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	SK.2.5.1.9
				Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	Revitalisasi Taman Budaya	SK.2.5.1.10
				Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	Pengelolaan Operasional Taman Budaya	SK.2.5.1.11
				Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	SK.2.5.1.12

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PIERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					158.819.499.583		162.275.098.611		163.297.828.196		163.297.828.196		163.767.170.492	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					114.017.718.298		118.152.635.711		120.971.647.196		120.971.647.196		121.694.084.892	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	100	114.017.718.298	100	118.152.635.711	100	120.971.647.196	100	120.971.647.196	100	121.694.084.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					44.287.195.835		43.562.162.900		41.339.681.000		41.339.681.000		41.432.010.690	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														Dinas/Badan yang menangani Bidang
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	65,03	68,21	71,40	44.287.195.835	74,43	43.562.162.900	74,47	41.339.681.000	80,51	41.339.681.000	83,84	41.432.010.690	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,02	99,16	99,30		99,44		99,58		99,72		99,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	15,68	14,46	13,68		12,45		11,68		10,76		9,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	55,62-	58,12-	60,62-		63,12-		65,62-		68,12-		70,62-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65,69	66,79	67,89		68,99		70,09		71,19		72,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,37	54,27	57,17		60,07		62,97		65,87		68,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	59,34	60,84	62,34		63,84		65,34		66,84		68,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	73,40	73,60	73,80		74,00		74,20		74,40		74,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	65,69	66,79	67,89		68,99		70,09		71,19		72,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					-		50.000.000		52.500.000		52.500.000		55.000.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	-	100	50.000.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					514.585.450		440.300.000		360.500.000		360.500.000		460.500.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0	100	514.585.450	100	440.300.000	100	360.500.000	100	360.500.000	100	460.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		20.000.000		21.000.000		21.000.000		22.025.000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	100	-	100	20.000.000	100	21.000.000	100	21.000.000	100	22.025.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					-		50.000.000		52.500.000		52.500.000		53.550.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	100	-	100	50.000.000	100	52.500.000	100	52.500.000	100	53.550.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.587.012.700		2.305.735.000		2.188.200.000		2.188.200.000		2.198.101.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.500.352.300		1.034.250.000		940.700.000		940.700.000		966.151.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	0	100	1.500.352.300	100	1.034.250.000	100	940.700.000	100	940.700.000	100	966.151.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					121.937.000		108.525.000		65.000.000		65.000.000		66.300.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Diestarkan dan Dikembangkan (Persentase)	0	0	100	121.937.000	100	108.525.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	66.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		150.000.000		157.500.000		157.500.000		160.650.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	100	-	100	150.000.000	100	157.500.000	100	157.500.000	100	160.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					964.723.400		1.012.960.000		1.025.000.000		1.025.000.000		1.005.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	964.723.400	100	1.012.960.000	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.005.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
TOTAL KESELURUHAN					161.406.512.283		164.580.833.611		165.486.028.196		165.486.028.196		165.965.271.492	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					161.406.512.283,00		164.580.833.611,00		165.486.028.196,00		165.486.028.196,00		165.965.271.492,00	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					114.017.718.298,00		118.152.635.711,00		120.971.647.196,00		120.971.647.196,00		121.694.084.892,00			
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	100	114.017.718.298,00	100	118.152.635.711,00	100	120.971.647.196,00	100	120.971.647.196,00	100	121.694.084.892,00			
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.008.400,00		44.060.030,00		45.750.000		45.750.000		62.203.000			
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	8	34.398.400,00	8	28.150.030,00	8	29.525.000	8	29.525.000	8	43.903.000			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					34.398.400,00		28.150.030,00		29.525.000		29.525.000		43.903.000		KOTA TANJUNG BALAI	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	8	34.398.400,00	8	28.150.030,00	8	29.525.000	8	29.525.000	8	43.903.000			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	3	6.000.000,00	3	6.300.030,00	3	6.615.000,00	3	6.615.000,00	3	7.200.030,00			
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6.000.000,00		6.300.030,00		6.615.000,00		6.615.000,00		7.200.030,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	3	6.000.000,00	3	6.300.030,00	3	6.615.000,00	3	6.615.000,00	3	7.200.030,00			
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	3	3.265.000,00	3	3.265.030,00	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.700.030,00			
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.265.000,00		3.265.030,00		3.265.000,00		3.265.000,00		3.700.030,00	KOTA TANJUNG BALAI		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	3	3.265.000,00	3	3.265.030,00	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.700.030,00			
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	3	3.265.000,00	3	3.265.030,00	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.700.030,00			
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.265.000,00		3.265.030,00		3.265.000,00		3.265.000,00		3.700.030,00	KOTA TANJUNG BALAI		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.265.000,00	3	3.700.000,00		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.700.000,00		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3.080.000,00		3.080.000,00		3.080.000,00		3.080.000,00		3.700.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.080.000,00	3	3.700.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					109.013.422.431		113.052.511.711,00		115.705.135.196		115.705.135.196		116.490.214.892		
Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	850	850	850	108.996.072.431,00	850	113.034.211.711,00	850	115.685.920.196	900	115.685.920.196	900	116.470.214.892		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					108.996.072.431,00		113.034.211.711,00		115.685.920.196		115.685.920.196		116.470.214.892	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	850	850	850	108.996.072.431,00	850	113.034.211.711,00	850	115.685.920.196	900	115.685.920.196	900	116.470.214.892		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	17.350.000,00	1	18.300.000,00		19.215.000,00	1	19.215.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					17.350.000,00		18.300.000,00		19.215.000,00		19.215.000,00		20.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	17.350.000,00	1	18.300.000,00		19.215.000,00	1	19.215.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					227.333.000,00		230.650.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1000	1000	1000	227.333.000,00	1000	230.650.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					227.333.000,00		230.650.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tertelaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1000	1000	1000	227.333.000,00	1000	230.650.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.289.347.250		1.147.300.000,00		1.159.105.000		1.159.105.000		1.191.500.000		
Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	40	40	71.981.000	40	75.250.000,00	40	55.000.000,00	40	55.000.000,00	40	55.000.000,00		
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					71.981.000		75.250.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	40	40	71.981.000	40	75.250.000,00	40	55.000.000,00	40	55.000.000,00	40	55.000.000,00		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	7	7	530.763.700	7	350.300.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	360.500.000		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					530.763.700		350.300.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		360.500.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	7	7	530.763.700	7	350.300.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	360.500.000		
Jumlahn Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10	10	105.469.000	10	110.700.000,00	10	115.000.000,00	1	115.000.000,00	10	120.000.000		

1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					105.469.000		110.700.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10	10	105.469.000	10	110.700.000,00	10	115.000.000,00	10	115.000.000,00	10	120.000.000		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50	50	222.995.150,00	50	235.100.000,00	50	245.000.000,00	50	245.000.000,00	50	245.000.000		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					222.995.150,00		235.100.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	50	1	222.995.150,00	50	235.100.000,00	50	245.000.000,00	50	245.000.000,00	50	245.000.000		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	50	50	121.753.400,00	50	127.850.000,00	50	133.500.000,00	50	133.500.000,00	50	130.000.000		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					121.753.400,00		127.850.000,00		133.500.000,00		133.500.000,00		130.000.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	50	1	121.753.400,00	50	127.850.000,00	50	133.500.000,00	50	133.500.000,00	50	130.000.000		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	30	30	36.297.000,00	30	38.000.000,00	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00	30	41.000.000		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					36.297.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		41.000.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	30	30	36.297.000,00	30	38.000.000,00	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00	30	41.000.000		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	30	30	200.088.000,00	30	210.100.000,00	30	220.605.000,00	30	220.605.000,00	30	240.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.088.000,00		210.100.000,00		220.605.000,00		220.605.000,00		240.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	30	30	200.088.000,00	30	210.100.000,00	30	220.605.000,00	30	220.605.000,00	30	240.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					188.787.500,00		298.178.000,00		357.100.000,00		357.100.000,00		355.800.000,00		
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	107	107	0,00	107	100.000.000,00	107	150.000.000,00	107	150.000.000,00	107	150.000.000,00		
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	107	107	0,00	107	100.000.000,00	107	150.000.000,00	107	150.000.000,00	107	150.000.000,00		
Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	133	3	3	34.427.500,00	3	36.100.000,00	3	37.000.000,00	3	37.000.000,00	3	35.800.000		
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					34.427.500,00		36.100.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		35.800.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	133	3	3	34.427.500,00	3	36.100.000,00	3	37.000.000,00	3	37.000.000,00	3	35.800.000		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	22	22	154.360.000,00	22	162.078.000,00	22	170.100.000,00	22	170.100.000,00	22	170.000.000		
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					154.360.000,00		162.078.000,00		170.100.000,00		170.100.000,00		170.000.000	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	22	22	154.360.000,00	22	162.078.000,00	22	170.100.000,00	22	170.100.000,00	22	170.000.000		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.778.848.717,00		2.886.548.000,00		2.957.350.000,00		2.957.350.000,00		2.975.000.000,00		
Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.573	100	100	15.760.000,00	100	16.548.000,00	100	17.350.000,00	100	17.350.000,00	100	18.000.000,00		
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.760.000,00		16.548.000,00		17.350.000,00		17.350.000,00		18.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	287.600.000	1	301.980.000,00	1	300.250.000,00	2	300.250.000,00	2	183.920.000,00			
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					44.287.195.835,00		43.562.162.900,00		41.839.681.000,00		41.839.681.000,00		41.482.010.600,00			
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					0		0		0		0		0	1.01.2.22.0.00.01.00.000 - Dinas Pendidikan		
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	65,03	68,21	71,40	44.287.195.835,00	74,43	43.562.162.900,00	74,47	41.839.681.000,00	80,51	41.839.681.000,00	83,84	41.482.010.600,00			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	99,02	99,16	99,30		99,44		99,58		99,72		99,86				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	15,68	14,46	13,68		12,49		11,68		10,76		9,58				
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	55,62	58,12	60,62		63,12		65,62		68,12		70,62				
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65,69	66,79	67,89		68,99		70,09		71,19		72,29				
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,37	54,27	57,17		60,07		62,97		65,87		68,77				
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	59,34	60,84	62,34		63,84		65,34		66,84		68,34				
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	73,40	73,60	73,80		74,00		74,20		74,40		74,60				
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	65,69	66,79	67,89		68,99		70,09		71,19		72,29				
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					26.605.970.872,00		22.454.356.000,00		21.155.999.000,00		21.155.999.000,00		20.638.178.600,00			
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00			
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00			
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	245.000.000,00			
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					0,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		245.000.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	245.000.000,00			
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	7	10	496.800.000,00	10	321.640.000,00	12	347.722.000,00	15	347.722.000,00	15	265.250.000,00			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					496.800.000,00		321.640.000,00		347.722.000,00		347.722.000,00		265.250.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	12	10	496.800.000,00	10	321.640.000,00	12	347.722.000,00	15	347.722.000,00	15	265.250.000,00			
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3	15	15	476.800.000,00	15	694.640.000,00	15	225.672.000,00	15	225.672.000,00	15	236.955.600,00			
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah					476.800.000,00		694.640.000,00		225.672.000,00		225.672.000,00		236.955.600,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3	15	15	476.800.000,00	15	694.640.000,00	15	225.672.000,00	15	225.672.000,00	15	236.955.600,00			
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	7	20	200.000.000,00	20	210.000.000,00	20	220.500.000,00	20	220.500.000,00	22	231.525.000,00			
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah					200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	7	20	200.000.000,00	20	210.000.000,00	20	220.500.000,00	20	220.500.000,00	22	231.525.000,00			

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	8	5	2	473.515.000,00	2	497.150.000,00	2	450.250.000,00	3	450.250.000,00	3	300.000.000,00
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					473.515.000,00		497.150.000,00		450.250.000,00		450.250.000,00		300.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	8	5	2	473.515.000,00	2	497.150.000,00	2	450.250.000,00	3	450.250.000,00	3	300.000.000,00
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	300	300	300	490.723.325,00	300	425.000.000,00	300	450.000.000,00	350	450.000.000,00	350	250.200.000,00
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					490.723.325,00		425.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		250.200.000,00
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	300	300	300	490.723.325,00	300	425.000.000,00	300	450.000.000,00	350	450.000.000,00	350	250.200.000,00
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	70	70	70	1.260.000.000,00	70	1.260.000.000,00	70	1.290.000.000,00	50	1.260.000.000,00	50	1.260.000.000,00
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					1.260.000.000,00		1.260.000.000,00		1.290.000.000,00		1.260.000.000,00		1.260.000.000,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	70	70	70	1.260.000.000,00	70	1.260.000.000,00	70	1.290.000.000,00	50	1.260.000.000,00	50	1.260.000.000,00
Jumlah Satuan Sekolah Dasar yang dilaksanakan Kelembagaan dan Manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	67	67	0	0,00	0	150.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					0,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	67	67	0	0,00	0	150.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00
Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	80	80	80	13.203.900.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					13.203.900.000,00		13.864.095.000,00		13.864.095.000,00		13.864.095.000,00		13.864.095.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	80	80	80	13.203.900.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00	80	13.864.095.000,00
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	374	374	374	68.237.000,00	374	71.650.000,00	374	75.200.000,00	374	75.200.000,00	374	70.000.000,00
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					68.237.000,00		71.650.000,00		75.200.000,00		75.200.000,00		70.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	374	374	374	68.237.000,00	374	71.650.000,00	374	75.200.000,00	374	75.200.000,00	374	70.000.000,00
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	220	220	220	93.681.000,00	230	98.300.000,00	230	100.000.000,00	250	100.000.000,00	250	105.000.000,00
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					93.681.000,00		98.300.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00

KOTA TANJUNG BALAI	
KOTA TANJUNG BALAI	
KOTA TANJUNG BALAI	
KOTA TANJUNG BALAI	
KOTA TANJUNG BALAI	

1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					8.526.900.000,00		8.950.200.000,00		8.950.200.000,00		8.950.200.000,00		8.953.245.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Terselenggaranya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	8	7219	22	8.526.900.000,00	22	8.950.200.000,00	22	8.950.200.000,00	22	8.950.200.000,00	22	8.953.245.000,00		
Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	300.000.000,00		
Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	14	102	102	107.583.000,00	102	112.960.000,00	102	114.600.000,00	102	114.600.000,00	102	125.000.000,00		
1.01.02.2.02.0056 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					107.583.000,00		112.960.000,00		114.600.000,00		114.600.000,00		125.000.000,00	Tanjung Balai Selatan	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	14	102	102	107.583.000,00	102	112.960.000,00	102	114.600.000,00	102	114.600.000,00	102	125.000.000,00		
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	5	2	195.000.000,00	3	204.750.000,00	4	205.750.000,00	4	205.750.000,00	5	210.850.000,00		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					195.000.000,00		204.750.000,00		205.750.000,00		205.750.000,00		210.850.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		5	2	195.000.000,00	3	204.750.000,00	4	205.750.000,00	4	205.750.000,00	5	210.850.000,00		
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100	7219	100	41.478.000,00	100	43.551.900,00	100	45.700.000,00	100	45.700.000,00	100	48.000.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					41.478.000,00		43.551.900,00		45.700.000,00		45.700.000,00		48.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100	7219	100	41.478.000,00	100	43.551.900,00	100	45.700.000,00	100	45.700.000,00	100	48.000.000,00		
Jumlah komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	4	4	63.971.000,00	4	67.150.000,00	4	70.500.000,00	4	70.500.000,00	4	72.500.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					63.971.000,00		67.150.000,00		70.500.000,00		70.500.000,00		72.500.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	4	4	63.971.000,00	4	67.150.000,00	4	70.500.000,00	4	70.500.000,00	4	72.500.000,00		
Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk: pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					0,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tertayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk: pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00		
Jumlah Peserta bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang Dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110	110	17.119.000,00	110	17.950.000,00	110	18.800.000,00	110	18.800.000,00	120	19.740.000,00		

1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					17.119.000,00		17.950.000,00		18.800.000,00		18.800.000,00		19.740.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110	110	17.119.000,00	110	17.950.000,00	110	18.800.000,00	110	18.800.000,00	120	19.740.000,00		
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	220.500.000,00	1	225.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		220.500.000,00		225.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.500.000,00	1	220.500.000,00	1	225.000.000,00		
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	0	2	245.000.000,00	2	287.500.000,00	2	280.600.000,00	2	280.600.000,00	2	280.200.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					245.000.000,00		287.500.000,00		280.600.000,00		280.600.000,00		280.200.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	0	2	245.000.000,00	2	287.500.000,00	2	280.600.000,00	2	280.600.000,00	2	280.200.000,00		
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0,00	1	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0		1	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					0		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	0	0	0	1	300.500.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah					0		300.500.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	6	0	0	0	1	300.500.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
Jumlah Paket Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0	0	1	85.500.000,00	1	85.500.000,00	1	85.500.000,00	1	89.000.000,00		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK					0		85.500.000,00		85.500.000,00		85.500.000,00		89.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0	0	1	85.500.000,00	1	85.500.000,00	1	85.500.000,00	1	89.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	0	0	0	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.500.000,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.500.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	0	0	0	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.500.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					3.924.368.500,00		4.288.950.000,00		4.164.725.000,00		4.164.725.000,00		4.043.840.000,00		
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	1	273.135.000,00	1	285.700.000,00	2	299.985.000,00	2	299.985.000,00	2	280.250.000,00		
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					273.135.000,00		285.700.000,00		299.985.000,00		299.985.000,00		280.250.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	

Jumlah Tenaga Pengelolaan yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	12	12	65.085.000,00	12	68.350.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	73.000.000,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					65.085.000,00		68.350.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		73.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	12	12	65.085.000,00	12	68.350.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	73.000.000,00		
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	75	75	106.004.000,00	75	111.350.000,00	80	116.900.000,00	80	116.900.000,00	80	120.250.000,00		
1.01.02.2.03.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					106.004.000,00		111.350.000,00		116.900.000,00		116.900.000,00		120.250.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	75	75	106.004.000,00	75	111.350.000,00	80	116.900.000,00	80	116.900.000,00	80	120.250.000,00		
Jumlah gedung/ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0	0,00	2	250.000.000,00	2	250.500.000,00	2	250.500.000,00	2	250.200.000,00		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi Sengah/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU							250.000.000,00		250.500.000,00		250.500.000,00		250.200.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang terahabilitasi Sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0	0	2	250.000.000,00	2	250.500.000,00	2	250.500.000,00	2	250.200.000,00		
Jumlah Mebel yang tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	105.000.000,00		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0	0	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	105.000.000,00		
Jumlah ruang kelas yang telah dibangun	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	0	1	668.880.000,00	2	402.300.000,00	2	330.350.000,00	2	330.350.000,00	2	340.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru					668.880.000,00		402.300.000,00		330.350.000,00		330.350.000,00		340.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	0	1	668.880.000,00	2	402.300.000,00	2	330.350.000,00	2	330.350.000,00	2	340.000.000,00		
Jumlah Paket Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0	0	2	65.500.000,00	2	65.500.000,00	2	65.500.000,00	3	75.000.000,00		
1.01.02.2.03.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK					0		65.500.000,00		65.500.000,00		65.500.000,00		75.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0	0	2	65.500.000,00	2	65.500.000,00	2	65.500.000,00	3	75.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.742.378.450,00		2.465.235.000,00		2.401.335.000,00		2.401.335.000,00		2.516.035.000,00		
Jumlah sekolah nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	7	10	10	120.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.500.000,00	10	210.500.000,00	10	204.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					120.000.000,00		210.000.000,00		210.500.000,00		210.500.000,00		204.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	7	10	10	120.000.000,00	10	210.000.000,00	10	210.500.000,00	10	210.500.000,00	10	204.000.000,00		
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	10	10	10	1.026.700.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1.026.700.000,00		1.078.035.000,00		1.078.035.000,00		1.078.035.000,00		1.078.035.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Tertaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	10	10	10	1.026.700.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00	10	1.078.035.000,00		

Jumlah Buku teks dan non teks yang diterima peserta didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0	0	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	105.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0	0	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	105.000.000,00		
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	84.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah							80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		84.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	0	0	0,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	84.000.000,00		
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	25	576	25	31.655.000,00	25	124.150.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00	25	125.000.000,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					31.655.000,00		124.150.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	25	576	25	31.655.000,00	25	124.150.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00	25	125.000.000,00		
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	200	200	137.284.450,00	200	125.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					137.284.450,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	200	200	137.284.450,00	200	125.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00	200	150.000.000,00		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	5	5	324.739.000,00	5	340.950.000,00	5	250.400.000,00	5	250.400.000,00	5	250.000.000,00		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					324.739.000,00		340.950.000,00		250.400.000,00		250.400.000,00		250.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	5	5	324.739.000,00	5	340.950.000,00	5	250.400.000,00	5	250.400.000,00	5	250.000.000,00		
Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	100	102.000.000,00	100	107.100.000,00	100	112.400.000,00	100	112.400.000,00	100	120.000.000,00		
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					102.000.000,00		107.100.000,00		112.400.000,00		112.400.000,00		120.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	100	102.000.000,00	100	107.100.000,00	100	112.400.000,00	100	112.400.000,00	100	120.000.000,00		
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00		
1.01.02.2.04.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal					0		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	KOTA TANJUNG BALAI	

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	0	0	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00			
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	0	0	0	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	200.000.000,00			
1.01.02.2.04.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan						0	150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	0	0	0	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	200.000.000,00			
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						-	50.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	0	0	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	52.500.000,00	100	55.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0	25.000.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		27.350.000,00			
Jumlah dokumen silabus muatan lokal yang sudah tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	3	25.000.000,00	3	26.250.000,00	3	26.250.000,00	3	27.350.000,00			
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0	25.000.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		27.350.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0	3	25.000.000,00	3	26.250.000,00	3	26.250.000,00	3	27.350.000,00			
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00	25.000.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		27.650.000,00			
Jumlah Dokumen Silabus muatan lokal yang sudah tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	25.000.000,00	2	26.250.000,00	2	26.250.000,00	2	27.650.000,00			
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00	25.000.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		27.650.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	25.000.000,00	2	26.250.000,00	2	26.250.000,00	2	27.650.000,00			
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						514.585.450,00	440.300.000,00		330.500.000,00		360.500.000,00		460.500.000,00			
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	0	100	514.585.450,00	100	440.300.000,00	100	330.500.000,00	100	360.500.000,00	100	460.500.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100				
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					514.585.450,00		440.300.000,00		330.500.000,00		360.500.000,00		460.500.000,00			
Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	6	6	6	514.585.450,00	6	440.300.000,00	8	330.500.000,00	8	360.500.000,00	10	460.500.000,00			
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					514.585.450,00		440.300.000,00		330.500.000,00		360.500.000,00		460.500.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	6	6	6	514.585.450,00	6	440.300.000,00	8	330.500.000,00	8	360.500.000,00	10	460.500.000,00			

1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							20.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		22.025.000,00			
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Ciperbarui (Persentase)	0	0	100	0,00	100	10.000.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	11.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan		
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00			
Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	35	10.500.000,00		10.500.000,00	5	11.000.000,00			
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	35	10.500.000,00		10.500.000,00	5	11.000.000,00			
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00			
Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	11.025.000,00			
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	11.025.000,00			
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,00		60.000.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		63.550.000,00			
Terestankannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	100	0,00	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	52.500.000,00	100	53.550.000,00	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan		
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					0,00		50.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		53.550.000,00			
Jumlah Sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	0	0	0,00	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	52.500.000,00	100	53.550.000,00			
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota					0,00		50.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		53.550.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	0	0	0,00	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	52.500.000,00	100	53.550.000,00			
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.587.012.700,00		2.305.735.000,00		2.188.200.000,00		2.188.200.000,00		2.198.101.000,00			
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.500.352.300,00		1.034.250.000,00		940.700.000,00		940.700.000,00		966.151.000,00			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	0	100	1.500.352.300,00	100	1.034.250.000,00	100	940.700.000,00	100	940.700.000,00	100	966.151.000,00	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan		
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.255.384.100,00		683.750.000,00		710.200.000,00		710.200.000,00		725.710.000,00			

Jumlah Peserta Pembinaan Sumber daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	50	50	1.255.384.100,00	50	683.750.000,00	55	710.200.000,00	60	710.200.000,00	60	725.710.000,00			
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					1.255.384.100,00		683.750.000,00		710.200.000,00		710.200.000,00		725.710.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50	50	50	1.255.384.100,00	50	683.750.000,00	55	710.200.000,00	60	710.200.000,00	60	725.710.000,00			
Jumlah Peserta perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	50	50	50	244.968.200,00	50	350.500.000,00	55	230.500.000,00	60	230.500.000,00	60	240.441.000,00			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					244.968.200,00		350.500.000,00		230.500.000,00		230.500.000,00		240.441.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	50	50	50	244.968.200,00	50	350.500.000,00	55	230.500.000,00	60	230.500.000,00	60	240.441.000,00			
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL					121.937.000,00		108.525.000,00		95.000.000,00		65.000.000,00		66.300.000,00			
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	0	100	121.937.000,00	100	108.525.000,00	100	95.000.000,00	100	65.000.000,00	100	66.300.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					121.937.000,00		108.525.000,00		95.000.000,00		65.000.000,00		66.300.000,00			
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	0	2	121.937.000,00	5	108.525.000,00	5	95.000.000,00	8	65.000.000,00	8	66.300.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					121.937.000,00		108.525.000,00		95.000.000,00		65.000.000,00		66.300.000,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	0	2	121.937.000,00	5	108.525.000,00	5	95.000.000,00	8	65.000.000,00	8	66.300.000,00			
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		160.650.000,00			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	100	0,00	100	150.000.000,00	100	157.500.000,00	100	157.500.000,00	100	160.650.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		160.650.000,00			
Jumlah Akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	5	150.000.000,00	5	157.500.000,00	5	157.500.000,00	5	160.650.000,00			
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah					0,00		150.000.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		160.650.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0,00	5	150.000.000,00	5	157.500.000,00	5	157.500.000,00	5	160.650.000,00			
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					964.723.400,00		1.012.960.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.005.000.000,00			
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	100	100	100	964.723.400,00	100	1.012.960.000,00	100	1.025.000.000,00	100	1.025.000.000,00	100	1.005.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100		100		100		100		100				
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					964.723.400,00		1.012.960.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.005.000.000,00			
Jumlah objek cagar Budaya yang dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	6	6	8	964.723.400,00	6	1.012.960.000,00	8	1.025.000.000,00	8	1.025.000.000,00	8	1.005.000.000,00		KOTA TANJUNG BALAI	
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya					964.723.400,00		1.012.960.000,00		1.025.000.000,00		1.025.000.000,00		1.005.000.000,00			
Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	6	6	8	964.723.400,00	6	1.012.960.000,00	8	1.025.000.000,00	8	1.025.000.000,00	8	1.005.000.000,00			